

**RELASI LAKI-PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
(Analisis Naskah Khutbah Nikah Penghulu di Kota Mataram)**

Laporan Penelitian

**oleh
Nurhilaliati
Muhammad Nur**

**LEMBAGA PENELITIAN
IAIN MATARAM
2011**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga (keluarga) adalah poros perubahan dalam masyarakat. Para ahli pendidikan juga mengklaim bahwa keluarga adalah sebagai *lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak*.¹ Untuk itu hubungan (relasi) anggota keluarga harus dibangun dalam kerangka memberdayakan potensi sumber daya manusia dalam keluarga tanpa membedakan kecil-besar, laki-perempuan, suami-istri dan seterusnya. Dengan demikian setiap anggota keluarga diharapkan dapat berperan dan memberikan sumbangan yang bermakna bagi kesejahteraan keluarga. Inilah kondisi ideal lembaga keluarga yang diharapkan.

Pada tataran realitas, banyak anggota keluarga yang kecewa karena apa yang diharapkan dari keluarga malah sebaliknya. Ada ketidakadilan dan ketertindasan yang dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal.² Ketidakadilan itu tidak hanya dirasakan oleh pihak perempuan, sebagaimana yang didengungkan

¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Kalam Mulia; 2010), 301-313.

² Irwan Abdullah, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta, Tarawang;2001), 29-31.

oleh kelompok *feminis* selama ini, namun juga dirasakan oleh laki-laki (suami)³ dan anak (laki-perempuan).⁴

Kelompok *feminis* sering beranggapan bahwa perempuan kerap kali menjadi obyek ketidakadilan dalam masyarakat. Ketidakadilan itu pun mendapat ‘pembenaran’ teologis (agama) dan menuding agama sebagai ‘biang kerok’ atas terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan.⁵ Agama pun diperkuat oleh budaya yang secara sinergis semakin melemahkan posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dihadapan laki-laki. Tidak hanya itu, Negara pun secara sengaja melanggeng-lenggangkan perilaku ketidakadilan dalam bentuk *legal law* yang diberlakukan dalam masyarakat. Akibatnya, perilaku ketidakadilan terhadap perempuan semakin mengakar karena dukungan ‘pembenaran’ dari agama, budaya, dan negara.⁶

Realitas ini ‘merangsang’ cendekiawan muslim untuk ‘membangun ulang’ pemahaman keagamaan yang secara khusus terkait dengan relasi laki-perempuan. Ayat dan hadis yang sering digunakan untuk ‘melemahkan’ posisi perempuan dikaji ulang dan direkonstruksi demi terbentuknya relasi laki-perempuan yang

³ Sinetron *Suami-suami Takut Istri* adalah refleksi ketertindasan laki-laki dari perempuan. Seakan-akan laki-laki tak punya ruang pribadi untuk refleksi diri dalam sinetron itu. Laki-laki selalu dikonotasikan pada hal-hal yang negatif yang juga sebenarnya perempuan memiliki potensi yang sama untuk melakukan hal yang sama negatifnya dengan laki-laki. UU tentang perlindungan anak juga merupakan refleksi terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh anak sebagai salah satu keluarga. Ketidakadilan yang dilakukan oleh anak ini biasa jadi dilakukan oleh laki (suami) atau perempuan (istri) dan anggota keluarga lainnya.

⁴ Film *Laskar Pelangi* adalah salah bentuk ketidakadilan terhadap anak laki-laki. Ikal sebagai tokoh utama dalam film ini digambarkan sebagai anak yang sangat cerdas, namun harus rela ‘membuang’ potensi kecerdasannya untuk bekerja membantu adik-adiknya yang lain yang notabenehnya perempuan. Karena setelah wafat ayahnya, Ikal, tokoh dalam film ini harus menjadi ‘tulang punggung’ keluarganya.

⁵ Margaret L. Andersen, *Thinking About Women: Sociological Perspective on Sex and Gender*, (Boston, MA:Perlson;2006),

⁶ Lebih detailnya dapat dilihat dalam Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang*, (Mataram, PSW IAIN Mataram; 2007), 112-116.

lebih 'fair' dan egaliter. Tafsiran dan pemahaman ayat cenderung 'memihak' pada laki-laki dikaji ulang agar agama tidak selalu 'dikambing-hitamkan' atas perilaku keliru dalam masyarakat.

Ayat al-Quran yang kerap kali disetir untuk 'melemahkan' perempuan adalah Q.S. An-Nisa (4): 34 yang berbunyi *ar-rijâl qawwâmûn 'alâ an-nisâ'* (laki laki adalah pelindung perempuan). Konsekuensi sebagai pelindung, laki-laki harus mendapatkan 'lebih' dari perempuan. Oleh karenanya, dalam banyak ayat al-Qur'an lainnya, perempuan selalu dihargakan 'setengah' dari laki-laki. Contoh kasus dalam ayat tentang kesaksian dan warisan, di mana 1 saksi laki-laki setara kualitas kesaksiannya dengan 2 orang perempuan, dan dalam kasus warisan perempuan mendapat setengah dari bagian utuh laki-laki. Ayat al-Qur'an kemudian diperparah lagi dengan hadis yang menyatakan bahwa *perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki*, dan hadis yang berbunyi, *tidak akan beruntung suatu kaum (umat) jika dipimpin oleh seorang perempuan*. Ayat dan hadis di atas semakin menguatkan bahwa perempuan selayaknya berada pada posisi informal, atau sub-ordinate dari laki-laki⁷. Lebih parahnya, dogma/ajaran yang sedemikian itu secara *paten* dituliskan di lembaran kitab kuning yang dijadikan sebagai referensi dalam transformasi pendidikan Islam. Akibatnya susah

⁷ Fatima Mernisi menyebutnya dengan hadis misogini; hadis yang mendeskreditkan kelompok perempuan. Lihat Fatima Mernisi, *Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*, terj. (Surabaya, dunia ilmu; 1997). Lihat juga, Fatima Mernisi, *Islam Dan Antologi Ketakutan Demokrasi*, (Yogyakarta, LKiS; 1994). Namun penelitian hadis yang dilakukan Mernisi dibantah habis oleh Nurwahid, lihat 'Kajian Atas Kajian DR. Fatima Mernisi Tentang Hadis Misogini, Dalam Membincang Feminisme (Surabaya, Risalah Gusti; 1996), 3-35.

memisahkan mana Islam yang sesungguhnya, dan Islam yang ‘terkontaminasi’ oleh akal pikiran manusia yang bersifat sosiologis-historis.⁸

Pada sisi lain dalam banyak ayat al-Qur’an, Allah secara tegas menyatakan bahwa ‘nilai’ laki-perempuan adalah sama di hadapan-Nya. Yang membedakan laki-perempuan hanyalah kualitas kemanusiaannya (takwa). Allah juga menegaskan agar laki-laki bersikap lemah lembut kepada perempuan. Allah juga mendiskripsikan relasi laki-perempuan dalam konteks yang saling melengkapi dan seterusnya. Hanya saja, banyak kita yang mengedepankan ayat-ayat yang ‘mendiskreditkan’ perempuan dan meninggalkan ayat dan sunnah/hadis nabi yang mengagungkan perempuan.

Berangkat dari kesadaran di atas, koreksi atas perilaku tidak adil terhadap perempuan mulai digalakkan melalui program Pengarusutamaan Gender (PUG),⁹ yaitu suatu gerakan bersama untuk mewujudkan relasi laki-perempuan dalam masyarakat. Sosialisasi PUG ini dilakukan bersama dengan seluruh elemen masyarakat baik melalui jalur formal maupun informal. Kementerian Agama Republik Indonesia merangkul lembaga pendidikan (formal dan non-formal) dan institusi di jajarannya untuk mewujudkan relasi yang setara antara laki-perempuan dalam masyarakat. Tujuannya adalah menjangkau institusi keluarga sebagai unit

⁸ Agama dan budaya memang tidak bisa dipisahkan, namun dapat dibedakan. Disadari juga bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan agama dan budaya. Agama bersifat primer, dan budaya merupakan bagian (subordinate) dari agama. Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta, Paramadina: 1995), 36-37. Lihat juga Qamaruddin Hidayat, memahami bahasa agama, (Bandung, Mizan; 1997).

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia mencetak 4 (empat) versi buku tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Buku tersebut adalah sebagai sarana sosialisasi makna penting makna kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat. Lihat tim penulis Dasikin dkk. *Pengarusutamaan Gender Dalam Islam*, (Jakarta, Departemen Agama; 2002).

terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan relasi laki-perempuan yang setara, adil dan egaliter.

Untuk menjangkau itu, KUA dengan urusan kepenghuluan adalah ‘ujung tombak’ bagi gerakan kesetaraan laki-perempuan. KUA, khususnya penghulu adalah mitra masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan. Tidak jarang, KUA dan penghulu dijadikan sebagai refrensi dalam pelaksanaan perkawinan dan sekaligus diminta nasehat dalam mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang *mawaddah*, *sakinah* dan *rahmah*. Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu akan dapat terwujud bila hubungan (relasi) laki (suami)-perempuan (istri) dijalankan secara setara. Peran KUA dan penghulu dalam mewujudkan relasi yang setara adalah lewat nasehat pekawinan/khutbah nikah baik yang dilakukan sebelum, pada saat dan setelah pernikahan. Inilah peran penting KUA dan penghulu dalam mewujudkan kesetaraan relasi laki-perempuan dalam masyarakat. Mengingat pentingnya posisi tersebut, penelitian ini mencoba untuk menelusuri kiprah dan sepak terjang KUA/penghulu di Kota Mataram dalam mewujudkan relasi laki-perempuan yang setara dalam keluarga.

Secara geografis, Mataram adalah ‘jantungnya’ Nusa Tenggara Barat dan dihuni oleh berabagai macam suku dan agama. Sebagian besar masyarakatnya di kota ini adalah muslim, yang dikoordinir dalam 7 KUA. Setiap KUA mempunyai 1-2 orang penghulu di setiap desa. Penghulu ini diangkat oleh masyarakat dan disahkan oleh KUA di tingkat kecamatan. Tidak jarang, pegawai KUA langsung menjabat sebagai penghulu. Para penghulu rata-rata adalah seseorang yang dianggap mumpuni dalam masalah agama (islam), dan dapat mengayomi

kebutuhan masyarakat dalam hal perkawinan. Mengingat jumlah penghulu yang cukup banyak di Kota Mataram, penelitian ini dirasa sangat perlu dilakukan dalam rangka melihat peran mereka dalam mewujudkan relasi laki-perempuan dalam keluarga melalui nasehat/khutbah perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang dapat dikemukakan sebagai masalah dalam penelitian:

1. Bagaimanakah konsep dan pemahaman penghulu yang terkait dengan relasi laki-perempuan dalam keluarga?
2. Apakah materi yang disampaikan penghulu dalam nasehat perkawinan dalam masyarakat?
3. Bagaimanakah respon/pendapat masyarakat tentang materi nasehat/khutbah yang disampaikan oleh penghulu?
4. Bagaimanakah dampak nasehat/khutbah nikah bagi terwujudnya relasi laki-perempuan yang setara dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat ditetapkan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konsep dan pemahaman penghulu yang terkait dengan relasi laki-perempuan dalam keluarga
2. Mensistematisasi dan memaparkan materi yang disampaikan penghulu dalam nasehat perkawinan dalam masyarakat.

3. Mendeskripsikan respon/pendapat masyarakat tentang materi nasehat/khutbah yang disampaikan oleh penghulu.
4. Menggambarkan dari nasehat/khutbah nikah bagi terwujudnya relasi laki-perempuan yang setara dalam keluarga.

Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Dari uraian point-point di atas, manfaat dan signifikansi penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Akademisi, Peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemerhati masalah gender (relasi laki-perempuan): penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi terwujudnya relasi laki-perempuan yang 'berkeadilan' dalam masyarakat melalui lembaga keluarga.
2. Untuk pemerintah, terkhusus lagi bagi KUA dan penghulu: penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang materi dan kegiatan kepenghuluan khususnya dalam prosesi nasihat/khutbah nikah.
3. Untuk masyarakat diharapkan penelitian ini memberikan 'pencerahan' religius-intelektual dalam membangun dan membina relasi laki-perempuan yang berkesetaraan dan berkeadilan dalam membangun keluarga dan masyarakat.

D. Kajian Pustaka/Kajian Yang Relevan

Penelitian tentang perempuan dan gender memang telah dilakukan oleh banyak orang, terutama oleh teman-teman di pusat studi wanita yang exist di hampir seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Di antara beberapa penelitian

yang terkait dengan perempuan dan gender dapat peneliti identifikasi sebagai berikut:

1. Atun Wardatun meneliti tentang hak publik dan privat perempuan dengan mengedepankan sisi feminis-liberal dan memfokuskan diri pada analisis teks Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini lebih dalam mengkaji tentang kesenjangan KHI dengan realitas aktivitas perempuan Indonesia.¹⁰
2. Nikmatullah dkk. Meneliti tentang kesetaraan dan keadilan gender di pondok pesantren Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini keadilan gender lebih disorot dalam hal pelaksanaan pendidikan di pondok pesantren. Terutama dalam hal perlakuan dan pemberian kesempatan berprestasi pada santri (laki-perempuan).¹¹
3. Muh. Salahuddin, meneliti tentang peran sosial-ekonomi perempuan dalam mengembangkan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menitik pada aktifitas ekonomi perempuan dalam wadah koperasi wanita di Kota Mataram.¹²
4. Fawaizul Umam dkk, meneliti tentang persepsi Tuan Guru di Pulau Lombok tentang persepsi mereka dalam hal kesetaraan dan keadilan gender yang dikaitkan dengan perilaku poligami dalam masyarakat.¹³

¹⁰ Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang*, Op.Cit.

¹¹ Nikmatullah dkk. *Kesetaraan dan Keadilan Gender di Nusa Tenggara Barat*, hasil penelitian IAIN Mataram, 2004.

¹² Muh. Salahuddin, '*Peran Sosial Ekonomi Perempuan Dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat*', Tesis, UNY, 2005.

¹³ Fawaizul Umam dkk. '*Perspektif Tuan Guru Di Pulau Lombok Tentang Poligami*', hasil penelitian IAIN Mataram, 2007.

5. Tuti Herawati dkk, juga meneliti keterlibatan perempuan dalam ranah politik, dimana perempuan sebagai kelompok mayoritas masyarakat namun hanya sedikit mewakili di lembaga legislatif dan eksekutif.
6. Masdar F. Mas'udi meneliti perempuan dalam kajian teks kitab kuning dan menterjemahkannya dalam realitas kehidupan pesantren.¹⁴

BAB II

LAKI-PEREMPUAN DALAM WACANA TEKS

1. Seks Dan Gender: Relasi Laki-Perempuan

Dalam mengkaji masalah relasi perempuan dan laki-laki ada dua istilah yang cukup membingungkan dan tidak jarang menjebak banyak orang untuk memahami sekaligus dua kata yang serupa namun tak sama; seks dan gender. Kedua kata tersebut merupakan derivasi dari bahasa Inggris yang sekarang ini telah banyak dipakai secara luas oleh, dan menjadi bahasa baku masyarakat Indonesia.

Seks artinya jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin menunjukkan adanya pensifatan dan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara

¹⁴ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Reproduksi Perempuan*, (Bandung, Mizan; 1997)

biologis yang melekat pada jenis tertentu.¹⁵ Misalnya laki-laki diidentifikasi sebagai manusia yang mempunyai penis, memproduksi sperma, agresif dan lain-lain. Sedangkan perempuan mempunyai alat reproduksi, indung telur, memiliki saluran rahim dan mempunyai alat untuk menyusui. Alat-alat yang melekat pada masing-masing jenis kelamin tersebut, secara biologis tidak dapat dipertukarkan satu dengan lainnya, karena keduanya memiliki fungsi dan peranan masing-masing tersebut akan tetap melekat secara permanen dan merupakan ketentuan biologis, dan mungkin inilah yang dimaksud dengan kodrat dan ketentuan Tuhan, yang dalam bahasa agama (Islam) dikenal dengan istilah *sunatullah* (hukum alam); bahwa segala sesuatu itu diciptakan dengan pasangannya. Dalam pengertian lain, jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki bersifat komplementer, saling melengkapi. Satu tidak akan sempurna tanpa ada yang lainnya; satu tidak dapat bermakna tanpa ada yang lain.

Sedangkan gender, adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki atau perempuan yang dibentuk secara sosial dan kultural.¹⁶ Konstruksi sosial tersebut misalnya, bahwa perempuan dikenal sebagai makhluk yang lembut, anggun, emosional, keibuan dan lain-lain. Sedangkan laki-laki diimajinasikan sebagai sosok yang kuat, perkasa, rasional, jantan dan lain-lain. Ciri dan sifat ini, bisa saja dipertukarkan, karena hal tersebut bukanlah bersifat kodrati. Seorang perempuan yang kasar, kuat sombong dan angkuh dapat saja dikatakan sebagai perempuan yang jantan dan perkasa yang identik dengan

¹⁵ Mansour Faqih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 1997), 8.

¹⁶ *Ibid.*, 8.

sifat yang melekat pada sifat laki-laki. Atau seorang perempuan yang lebih cerdas dari laki-laki dengan pola pikir yang rasional dapat dikatakan lebih laki-laki dari laki-laki itu sendiri.

Demikian pula sebaliknya, lelaki yang santun, ramah, penyayang dan lain sebagainya dapat dikatakan lembut seperti perempuan dan seterusnya. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika setiap budaya memberikan perlakuan yang tertentu terhadap jenis kelamin tertentu karena adanya konsep gender tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perlakuan suatu budaya terhadap perempuan dan laki-laki akan sangat ditentukan oleh sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan; matrialchal, patrialchal atau parental.

Dalam konteks Indonesia, hampir sebagian besar masyarakat menganut system patrialchal dan hanya sebagian kecil yang menganut system matrialchal. Kondisi ini tidak jauh beda dengan kondisi masyarakat lain yang ada di hampir seluruh belahan dunia.

Masyarakat penganut system patrialchal yang meletakkan laki-laki sebagai penguasa dan pengambil kebijakan, kaum perempuan tidaklah memiliki akses yang signifikan dalam segala lini kehidupan. Mereka hanya ditempatkan sebagai subordinasi laki-laki, karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan adalah sebagai *the second sex*, sehingga mereka juga harus ditempatkan sebagai *the second class*. Perempuan merupakan 'puing-puing' yang terserak. Gambaran perempuan Bali, perempuan Jawa, perempuan

Sasak, dan lain sebagainya mungkin dapat mewakili potret perempuan yang lemah (dilemahkan).

Masyarakat penganut system matrialchal meletakkan kaum perempuan sebagai pengambil kebijakan dan bahkan sebagai penguasa dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, Suku Minangkabau, dapat diangkat sebagai kasus yang hidup di Indonesia.

Pada waktu tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki. Namun pada waktu yang lain perempuan merupakan 'jajahan' laki-laki. Pendeknya, system kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat akan menentukan konsep gender dan menyumbangkan perlakuan yang berbeda-beda yang akan selalu berubah dari satu tempat ke tempat lainnya dan dari satu zaman ke zaman lainnya (Umar, 1999; 5-11). Megawangi menegaskan bahwa garis yang bersifat *nature* (perbedaan alami) dan *nurture* (perbedaan yang disebabkan oleh faktor budaya) dalam masyarakat.¹⁷

Teori nature adalah teori yang diilhami oleh teori evolusi Darwin dalam *the origin of species*-nya. Evolusi makhluk hidup, menurut Darwin, membentuk tingkah laku natural yang berbeda pada setiap makhluk hidup.¹⁸ Dengan demikian, tingkah laku manusia, laki-perempuan, adalah suatu hal yang sudah ditentukan (*predetermined*). Sedangkan teori nurture diilhami oleh teori Tabula Rasa Jhon Locke. Teori ini mengatakan bahwa setiap manusia yang lahir itu adalah 'kosong'. Pembentukan perilaku manusia tersebut akan sangat dipengaruhi oleh system yang ada dalam masyarakat, interaksi sosial

¹⁷ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, (Bandung, Mizan; 1999), 95-112.

¹⁸ Gelles, Richard J., (1995), *Contemporary Family A Sociological View*, California, Sage Publication. 295.

dan pendidikan. Variabel-variabel tersebut akan turut membentuk pikiran dan tingkah laku seseorang.

Pembedaan yang jelas mengenai dua teori ini (nature and nurture) adalah konsep penting untuk melihat pola hubungan laki-perempuan. Adakah system masyarakat dan proses dalam pendidikan menciptakan relasi yang kondusif antara laki-perempuan.

2. Relasi Laki-Perempuan: Bentuk Ketidakadilan

Evolusi sejarah perbedaan gender tersebut melalui perjalanan yang sangat panjang. Mulai dari penerapan kebijakan kekuasaan hingga proses dogmatisasi norma-norma keagamaan dan postulasasi nilai budaya-tradisi. Sehingga banyak orang memapankan konsep gender sebagai konsep yang baku dan menganggapnya sebagai kodrat Tuhan. Menuliskan:

“Troughout history, women have been regarded as fundamentally different from man -and “different” has almost invariably meant inferior-in both physcal mental capabilities. Women have been defined by men as “the weaker sex”; physically weaker, psychologically more unstable, in general biologically inferior, physical mental capabilities.”¹⁹

Menurut Nancy, adanya marjinalisasi dan strootipe terhadap perempuan melalui proses sejarah yang cukup panjang. Perempuan dianggap berbeda dari laki-laki dan perbedaan tersebut berkonotasi melemahkan (bagi perempuan). Baik secara fisik maupun psikis, perempuan didefinisikan oleh laki-laki

¹⁹ Ricklander, Louise, “women and politics”, dalam Michael A. west (Ed.), *Women At Work Psychological And Organizational Perspective*, (Philadelpia, Open University Press; 1993), 185.

sebagai sosok yang lemah, lemah fisiknya, tidak stabil jiwanya dan pada umumnya secara biologis perempuan memiliki kemampuan fisik lemah.²⁰

Karena laki-laki diasumsikan sebagai seorang yang rasional, kuat dan perkasa maka ia dilatih untuk menjadi sebagaimana yang telah dikonstruksikan oleh struktur sosial dan kultural yang ada. Demikian juga halnya dengan perempuan, sejak lahir ia telah mendapat perlakuan yang sesuai dengan konstruksi gender dalam masyarakat. Karena konstruksi gender melekat erat dalam benak masyarakat, banyak orang yang sulit untuk membedakan mana yang betul-betul yang telah menjadi kodrat Tuhan dan mana yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Laki-perempuan adalah bentuk perbedaan biologis, yang kemudian peran sosialnya di masyarakat ditentukan oleh bentukan/benturan (kepentingan) anggota dalam masyarakat. Tentu dengan ada pihak yang dimenang-unggulkan.

Perbedaan gender ini adalah hal yang wajar saja jika tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Yang menjadi masalah ialah bahwa perbedaan gender tersebut menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi jenis kelamin tertentu, khususnya perempuan; subordinasi, pelabelan yang negatif (stereotype), tindak kekerasan (violence), perempuan menanggung kerja yang lebih berat (double burden).²¹ Ketidakadilan ini adalah produk dari penafsiran realitas teks, relasi antar anggota masyarakat dan pembacaan terhadap teks dan norma keagamaan. Dalam banyak hal, memang perempuan selalu dirugikan dan dipojokkan.

²⁰ Chodorow, Nancy J. (1995), "gender as personal and cultural construction", dalam *Sign Journal Of Women In Culture And Society*, vol. 20 No. 3.

²¹ Mansour Faqih, *Gender dan.....Op. Cit*, 45-9.

Berpijak dari ketimpangan relasi gender tersebut, bermunculan gerakan-gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak dengan laki-laki. Gerakan-gerakan ini dimulai dari kawasan Eropa, khususnya daerah Britania dan Amerika. Mary Woll dalam karyanya *A Vindication The Right Of Women* yang terbit di London tahun 1792 menyerukan kepada perempuan untuk menggunakan haknya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, sosial, ekonomi dan politik. Perjuangan untuk kaum perempuan di Inggris tersebut dilanjutkan oleh Jhon Stuart Mill dan istrinya Harriet, tokoh intelektual liberal, dengan melakukan gerakan-gerakan evolutif-reaktif yang pada akhirnya menghasilkan ikut sertanya perempuan dalam kegiatan pemilihan umum yang pertama kalinya di Inggris pada akhir abad XIX.²² Hal ini merupakan embrio bagi munculnya organisasi dan gerakan perempuan di hampir seluruh dunia.

Gerakan perempuan ini menuntut otonomi dan kemandirian perempuan dalam segala ini kehidupan. Kemandirian perempuan adalah modal dasar bagi setiap manusia untuk menentukan sikap dan perbuatan terhadap lingkungannya.²³ Aspek kemandirian adalah kunci bagi seseorang untuk mencetak prestasi dan kreatif. Dengan demikian kemandirian perempuan diharapkan dapat mengantar setiap orang untuk menjadi sosok yang produktif, mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan dan membawa diri ke arah kemajuan.

Otonomi perempuan adalah keinginan perempuan untuk mengakses otonomi ekonomi (economic independence) dan kekuasaan sosial (social

²² Humphrey, Jhon, "Gender, Pay And Skill: Manual Worker In Brazilian Industry", in Haleh Afshar (ed.), *Women, Work And Ideology In The Third World*, (London, Tavistock; 1987) 14-19.

²³ Doni Rekro Harijani, *Etos Kerja Perempuan Desa*, (Yogyakarta, Philosophy Press; 2001), 34.

power).²⁴ Dalam hal ekonomi, gerakan perempuan hendak melepaskan diri dari ketergantungan yang selama ini di bawah kontrol laki-laki. Dan perempuan hanya dianggap sebagai sumber ekonomi sekunder. Sedangkan dalam bidang sosial, perjuangan gerakan perempuan tertuju agar mereka diterima oleh masyarakat sebagaimana laki-laki diterima secara wajar dalam masyarakat.

3. Relasi Laki-Perempuan Dalam Islam

Muhammad saw. Sebagai nabi dan utusan Allah yang datang kepada manusia bertugas sebagai penyempurna akhlak manusia, termasuk dalam hal keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini dibuktikan dengan reformasi/revolusi ajaran/doktrin Islam yang dibawanya. Pada saat awal beliau di Makkah realitas perempuan pada saat itu dibendakan, karena perempuan dapat diwariskan atau dihadiahkan kepada orang lain. Perempuan juga tidak mendapatkan hak ekonomi (warisan) dari keluarganya. Pada ranah publik dan privat perempuan terkungkung oleh system sosial budaya yang ada saat itu. Ini menunjukkan bahwa sebelum kedatangan Islam, perempuan dalam budaya masyarakat arab memang sudah lemah dan termarginalkan.

Islam datang dengan ajaran kesetaraan laki-perempuan dalam kalimat al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-perempuan adalah sama, yang membedakan adalah sisi takwanya. Dalam ayat lain juga dituliskan, *perempuan yang salihah, menjaga diri dan keluarganya akan mendapat*

²⁴ Stoller, Ann, "Class Structure And Female Autonomy In Rural Java", dalam *Women And National Development; The Complexities Of Change*, (Chicago University Press; 1977), 7.

ganjaran (pahala) yang besar di sisi Allah. Dalam bahasa yang metaforis, al-Qur'an menuliskan *perempuan itu adalah sawah ladangmu, maka datangilah mereka sekehendak hatimu. Ayat lain juga menyatakan, maka gaulilah mereka dengan (penuh) kelembutan.* Dan masih banyak lagi ayat lainnya. Hadis nabi pun banyak yang memposisikan perempuan sebagai inti kehidupan, terutama penghormatan terhadap ibu, dan mengutuk perbuatan yang 'merendahkan' perempuan. Inilah realitas ajaran al-Qur'an tentang relasi laki-perempuan dalam keluarga/masyarakat. Tanpa niatan untuk melebih-lebihkan, hakekatnya Muhammad dengan ajarannya datang pada masyarakat Arab dengan misi pembaharuan teologis dan keadilan, termasuk dalam hal relasi laki-perempuan.

Pada masa Muhammad hidup, realitas posisi perempuan dalam masyarakat sangat lemah. Bahkan perempuan diwariskan, sama dengan benda. Tidak memiliki hak waris apalagi hak lainnya. Belum lagi mayoritas budak pada masa itu didominasi oleh perempuan. Sehingga sangat sulit bagi seorang Muhammad untuk secara tegas 'membela' ketertindasan perempuan masyarakat Arab saat itu yang notabeneanya menganut paham patriarki. Oleh karenanya kehadiran kata 'perempuan' dalam banyak hadist dan ayat al-Qur'an dengan hak-hak yang istimewa yang sebelumnya belum pernah didapatkan adalah sebuah revolusi moral-intelektual masyarakat Arab tentang pemahaman mereka terhadap perempuan.

Memang ada beberapa ayat al-Qur'an yang secara tegas-jelas 'mengesampingkan' potensi perempuan, sebagaimana contoh pada ayat di

tulisan sebelumnya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah al-Qur'an turun dengan *asbâb an-nuzûl* yang sangat terkait dengan ranah sosiologis-historis kemanusiaan.²⁵ Turunnya ayat-ayat sebagaimana dimaksud di atas, adalah untuk menjawab kebutuhan sosial-masyarakat saat itu untuk mewujudkan keadilan relasi/hubungan di tengah masyarakat. Dari sisi ini, hakekatnya Islam mereformasi relasi laki- perempuan pada masanya dengan memberikan posisi yang luar biasa kepada perempuan. *Pertama*, dalam hal warisan Islam memberikan hak bagi perempuan, yang sebelumnya mereka tidak mendapatkan hak warisan, dan bahkan diwariskan. *Kedua*, dalam hal poligami laki-laki hanya dibatasi maksimal 4 (empat) orang perempuan, yang sebelumnya laki-laki bebas berpoligami tanpa batas. *Ketiga*, perempuan diakui di depan hukum dalam hal persaksian, yang sebelumnya perempuan dianggap subyek hukum.²⁶

Dari paparan di atas, hakekatnya ada upaya perubahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam mencipta kesetaraan dan keadilan relasi laki-perempuan pada zamannya. Apa yang dituliskan dalam al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa relasi laki- perempuan adalah hubungan yang simbiosis-mutualis, saling melengkapi, dan saling membutuhkan. Tidak ada kelebihan laki atas perempuan, atau sebaliknya. Hanya saja apa yang telah dicanangkan Muhammad belum tuntas, dan kita sebagai pengikutnya berkewajiban untuk

²⁵ Muzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press;1998).

²⁶ Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan;1997).

‘menyempurnakan’ dengan perangkat hukum yang ada; *ijtihad* dan *maqâshid as-syari’ah*.

Adanya perangkat metodologi *ijtihad* dalam proses ‘bongkar-pasang’ hokum adalah peluang yang harus dimanfaatkan secara kreatif untuk mewujudkan cita ideal Islam bagi terbentuknya tatanan masyarakat social yang adil, egaliter dan berkeadilan. Termasuk dalam hal ini adalah dalam realasi laki-perempuan. *Ijtihad* ini tentu diarahkan untuk merealisasikan kebaikan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi manusia. As-Syâthiby dalam karyanya menegaskan bahwa hakekat diturunkannya hokum (dalam al-Qur’an-Sunnah) adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (*tahqîq mashâlih al-‘ibâd fî dunyâhum wa ukhrâhum*). Oleh karenanya, perangkat *ijtihad* selayaknya dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan hokum dalam rangka menjawab permasalahan social-kemasyarakatan untuk *meng-update* ajaran (hokum) Islam dalam realitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian jargon *al-Islâm shâlih fî kulli makân wa zamân*, atau *Islâm rahmatan li al-‘âlamîn* tidak menjadi konsep kaku yang rigid.

4. Relasi Laki- Laki Perempuan dalam Rumah Tangga

Hubungan (relasi) anggota keluarga harus dibangun dalam kerangka memberdayakan potensi sumber daya anggota keluarga tanpa membedakan kecil-besar, laki-perempuan, dan suami-istri. Dengan demikian setiap anggota keluarga diharapkan dapat berperan dan memberikan sumbangan yang bermakna bagi kesejahteraan keluarga. Inilah kondisi ideal lembaga keluarga

yang diharapkan. Rumah tangga (keluarga) merupakan lingkungan yang harus dijadikan surga bagi laki-perempuan yang tercipta atas dasar harmonis, saling melengkapi, dan mempunyai tujuan hidup bersama. Seperti ungkapan Nabi, *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku). Rumah yang damai adalah tempat subur bagi tumbuhnya generasi yang cerdas, kuat, toleran, dan seterusnya. Para ahli pendidikan Islam menjustifikasi bahwa rumah adalah pendidikan awal bagi anak-anak. Sekolah yang baik (rumah yang damai) adalah sekolah/rumah yang menjamin tumbuhnya kreativitas dan kecerdasan anak secara optimal baik emotional, intelektual dan spiritual.

Dalam Islam doktrin tentang relasi laki-perempuan dapat ditemukan dalam lembaran kitab fiqh, tafsir, etika dan hadist yang secara umum mendiskreditkan posisi kaum perempuan. Sandaran teologis-yuridis-sosiologis terhadap diskriminasi perempuan dalam lembaran kitab kuning 'didukung' oleh beberapa ayat dan hadist yang secara harfiah-teks (makna kata) mengarah pada 'melemahkan' perempuan secara fisik, psikis, dan intelektual. Inilah pangkal perbedaan pendapat ulama' tentang relasi laki-perempuan dalam masyarakat. Satu sisi, para ulama' mamaknai secara terktual bunyi teks yang ada, sementara yang lain mencoba untuk menterjemahkan bunyi teks dan menyesuaikan (dengan menggunakan perangkat metodologi ushul fiqh) dengan realitas social masyarakat.

Akar perbedaan penafsiran relasi ayat *Bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan, karena memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum perempuan*, tetapi hal ini bukannya menjadi doktrin pendukung

kaum laki-laki untuk membatasi kaum perempuan dalam keikut sertaanya membangun rumah tangga yang harmonis.

Laki-laki dan perempuan memang memiliki kecenderungan yang berbeda dalam berbagai hal, dimana laki-laki cenderung rasional, sementara perempuan emosional; laki-laki kasar, perempuan halus, dari perbedaan sifat masing-masing ini yang seharusnya menciptakan hubungan (relasi) laki-laki perempuan dalam rumah tangga menjadi harmonis, karena diferensiasi ini ditujukan agar ada mekanisme saling melengkapi.

Laki-laki memiliki peran instrumental sebagai kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan keluarga, dan dengan karakter kelembutan, pemberi cinta, kasih sayang yang dimiliki oleh perempuan, maka perempuan lebih cocok untuk berperan aktif dalam mengasuh tumbuh kembangnya seorang anak, karena tidak ada satu masyarakatpun yang bisa menggantikan figure seorang ibu sebagai figure pengasuh.

Dalam pandangan kaum feminis, perempuan kerap kali menjadi objek ketidakadilan dalam rumah tangga, karena sempitnya dan minimnya peluang yang dimiliki perempuan, sehingga mereka justru ingin mewujudkan pola hubungan laki-laki dan perempuan secara adil dan manusiawi, tetapi apa jadinya rumah tangga jika laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tugas yang sama, bahkan lebih parah lagi segala kebutuhan keluarga dibebankan kepada perempuan, sehingga dewasa ini kita dengar istilah “suami-suami takut istri”.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat terbiasa melihat usaha-usaha aktif untuk melemahkan kedudukan perempuan. Secara fisik, perempuan dilemahkan dengan membiarkan perempuan melakukan hal-hal yang berat secara fisik yang dapat menyiksa tubuhnya. Di sini tampak bahwa sama sekali tidak ada konsistensi memperlakukan perempuan. Di satu pihak kita menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah; di pihak lain kita membiarkan (dalam banyak kasus memaksa) mereka mendera tubuh untuk melakukan pekerjaan fisik yang berat, tubuh mereka menjadi arena eksploitasi.

Dalam rumah tangga harus terjalin kerja sama yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, bukan menempatkan perempuan dalam struktur subordinat, baik antar sector maupun di dalam sector tertentu, karena ini menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik. Struktur yang timpang ini menempatkan laki-laki pada ujung yang satu dan perempuan ujung yang lain dalam suatu garis vertical.

Kecendrungan semacam ini berlaku di dalam berbagai bentuk wacana, untuk itu partisipasi merupakan ajakan kepada perempuan untuk terlibat secara aktif di dalam berbagai kegiatan, hal ini bukan berarti menjauhkan perempuan dari rumah, dari suami, dan dari anak-anak, karena hal ini secara langsung mengubah definisi perempuan sebagai ibu.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Fokus Penelitian

Tema penelitian adalah tentang peran penghulu sebagai pemberi nasihat perkawinan dalam ‘mendesain’ relasi laki-perempuan dalam keluarga dalam kerangka terbentuknya keluarga yang mawaddah, sakinah, dan rahmah di Kota Mataram. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat diskriptif-analitis dengan pendekatan studi kasus.²⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan mengingat data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data lisan dan informasi yang didapatkan dari

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2004).

wawancara dan observasi dari subyek penelitian, dan hanya terkait dengan masalah fokus yang ada dalam penelitian.

C. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan (Juli-November) tahun 2011. penelitian ini akan dilakukan di Kota Mataram. Penelitian akan dilakukan di kantor KUA Kota Mataram, rumah penghulu yang ada di Kota Mataram dan setiap tempat yang mengadakan acara perkawinan.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, karena subyek penelitian diambil berdasarkan tujuan penelitian dan tidak dilakukan secara acak. Dengan demikian subyek penelitian ini adalah pegawai kantor KUA di Kota Mataram, penghulu yang ada di Kota Mataram, dan anggota masyarakat yang telah melakukan perkawinan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang serius terhadap objek yang diteliti.²⁸ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pengamatan yang akan dilakukan pada perilaku dan proses kerja pegawai KUA/penghulu dalam memberikan layanan nasihat/khutbah perkawinan kepada masyarakat. Proses kerja yang dimaksud di sini adalah ketika pegawai KUA melayani kegiatan nasehat perkawinan, baik bagi

²⁸ Lihat Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta, Raja Grafindo; 1999), hal 132.

calon pasangan suami istri (calon pengantin), atau pasangan suami-istri (yang sudah menikah), yang dilakukan dikantor ataupun di rumah pasangan suami-istri. Selain itu, yang menjadi obyek pengamatan dalam penelitian ini adalah relasi/hubungan sosial-keagamaan penghulu dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan pengamatan ini diharapkan akan didapat gambaran yang utuh tentang pribadi penghulu dalam kaitannya dengan upaya/peran mereka dalam membangun relasi laki- perempuan yang setara dalam rumah tangga.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan baik yang spontanitas, terstruktur dan tidak terstruktur yang didasarkan pada tujuan-tujuan penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, ketiga teknik wawancara tersebut akan digunakan untuk pengumpulan data. Penggunaan teknik wawancara tersebut akan sangat tergantung pada kondisi yang ada di lapangan.

Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pegawai KUA yang ada di kota mataram, pejabat penghulu yang ada di Kota Mataram, dan masyarakat Kota Mataram yang telah menikah. Data yang didapat bisa dikonfirmasi atau dikonfrontasikan sehingga data yang terkumpul dapat obyektif sesuai dengan realitas.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi adalah data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kepenghuluan yang ada di KUA Kota Mataram baik yang ada di kantor maupun di rumah penghulu. Dengan demikian

²⁹ Lihat Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito; 1980), hal.172.

akan didapat data secara utuh tentang kegiatan kepenghuluan, baik sebagai tim maupun individu. Selain itu, yang akan didokumentasi di sini adalah teks khutbah perkawinan yang ditulis oleh penghulu yang ada di Kota Mataram. Dalam hal data-data yang tidak tersedia, atau kurang lengkap akan ditanyakan melalui teknik wawancara sebagai yang ada dalam point “b”.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif. Keabsahan data dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validitas data yang diperoleh dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk memperoleh validitas data tersebut, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:³⁰

- i. Perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam data dari lapangan. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman baik yang bersumber dari peneliti atau subyek penelitian itu sendiri. Hal ini perlu untuk menjaga tingkat validitas data yang dikumpulkan sebelumnya.
- ii. Triangulasi data. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan data lain untuk membandingkan kesahihan data dan temuan penelitian yang diperoleh. Proses perbandingan kesahihan data dilakukan pada aspek-aspek metode, sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan untuk mendapatkan kebenaran informasi dengan menanyakan kembali kepada sumber penelitian. Triangulasi metode mengecek data yang diperoleh dari informan dengan metode pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi teori dilakukan dengan

³⁰ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,

berdiskusi dengan teman-teman sejawat yang ahli dan peneliti anggap mampu dalam kajian relasi laki-perempuan dan gender. Dengan demikian, tingkat validitas data dapat diterima dengan baik.

- iii. Ketekunan pengamatan. ketekunan pengamatan ini adalah dimaksudkan untuk mencari isu-isu yang relevan yang terkait dengan tema yang sedang diteliti dan mengkaji lebih dalam tentang hal tersebut. Artinya bahwa peneliti akan melihat lebih dalam lagi terhadap fenomena-fenomena yang menonjol yang sering terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan karena tidak menutup kemungkinan akan muncul isu-isu yang terkait dengan obyek penelitian pada waktu dilakukan penelitian. Isu-isu tersebut akan menjadi menarik dalam penelitian. Oleh sebab itu, peneliti harus tekun dalam penelitian ini.
- iv. Pemeriksaan melalui teman sejawat melalui diskusi. Berdiskusi dengan teman sejawat, khususnya mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan tema yang diteliti, dimaksudkan untuk mempertajam analisis dalam penelitian.
- v. Menguraikan dengan rinci. Penguraian data dengan rinci ini dimaksudkan dapat diterima informasi dan temuan penelitian. Data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian akan diuraikan sedetail-detailnya agar pembaca dapat menangkap hubungan-hubungan antara fakta dan kemudian dapat membandingkannya.

Yang perlu dilakukan dalam keabsahan data ini adalah menguji keterpercayaan temuan, menanyakan hal-hal yang tidak jelas dan mengandung

bias, analisis kasus negative, menguji temuan dengan alat alain dan menguji temuan dengan kelompok lain.³¹

G. Analisis Data

Pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif menuntut analisis data yang bersifat kualitatif pula. Kesulitan analisis data dengan analisis data kualitatif adalah karena tidak adanya standar dan rumusan yang baku. Oleh sebab itu, analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan intensif sejak awal penelitian sampai penarikan kesimpulan.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:


- a. Pengumpulan data: data yang dikumpulkan dari proses dokumentasi, observasi dan wawancara dijadikan sebagai bahan analisis. Alat yang dijadikan sebagai pengumpul data dalam penelitian ini adalah alat tulis, tape recorder dan kamera.
- b. Reduksi data: data yang sudah terkumpul dari studi lapangan diseleksi dan dikomparasikan. Data-data yang sekiranya dianggap tidak perlu dan tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian akan dibuang. Dalam reduksi data ini akan dipilah data yang hanya berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, penelitian akan fokus pada masalah yang diteliti.
- c. Penyajian data: data yang telah melalui proses reduksi akan ditampilkan dalam kumpulan kata yang lugas dan mudah dicerna oleh pembaca. Dengan

³¹ Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, Op. Cit.

demikian, aspek kebermaknaan penelitian akan difokuskan dalam proses penyajian data.

- d. Pemaknaan dengan interpretasi: setelah data disajikan secara rinci maka langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut. Dalam membahas ini peneliti dapat memberikan penafsiran, argumentasi, menemukan makna dan mencari hubungan antara suatu komponen dengan komponen yang lainnya serta dikaitkan dengan beberapa teori pendukung. Hal ini untuk mendiskripsikan secara lebih baik tentang masalah yang diteliti.
- e. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi: penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif menggunakan penafsiran dalam bentuk uraian yang diperluas guna mendapatkan hasil analisis yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada pengumpulan catatan yang diperoleh di lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penelitian.

Hubungan langkah-langkah dalam analisis data tersebut bersifat interaktif, yang dapat dipahami dari skema berikut ini:³²



BAB IV TEMUAN LAPANGAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Lapangan

a. Realitas Masyarakat Mataram: Potret Perilaku Perkawinan

Kota Mataram adalah pusat Nusa Tenggara Barat dan sekaligus menjadi poros perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di Pulau Lombok dan Sumbawa. Hal ini didukung dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Mataram berupa lembaga pendidikan yang lengkap dengan media pembelajaran yang memadai. Oleh karenanya tidak heran jika masyarakat luar kota Mataram datang ‘menyerbu’ setiap tahunnya untuk mendapatkan layanan terbaik dalam dunia pendidikan. Bahkan sebagian masyarakat ‘pendatang’ (Bima, dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara) banyak yang tidak kembali ke kampung dan lebih memilih untuk mengembangkan potensi

dirinya di Kota Mataram. Bisaanya, yang bertahan adalah mereka yang terbaik dan siap berjuang secara mental-fisik-sosial untuk mempertahankan dan mengembangkan hidupnya di Kota Mataram. Dengan demikian tidak heran jika orang (masyarakat) Mataram, dari sisi sumber daya manusia adalah yang terbaik dari sekian banyak kabupaten/kota yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Dampak lain Mataram sebagai pusat pendidikan adalah berkembangnya kehidupan ekonomi di Kota Mataram. Bukan hanya masyarakat Sasak, Mbojo dan Samawa yang mengisi aktifitas social-ekonomi masyarakat, namun juga dari daerah lain seperti Sumatra (Padang), Jawa, dan Bali. Bahkan bisa dikatakan gemerlap aktivitas ekonomi di Mataram lebih banyak didominasi oleh masyarakat luar Nusa Tenggara Barat. Focus orientasi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang hanya sekedar untuk meraih sukses melalui jalur pendidikan formal ternyata ‘melupakan’ potensi ekonomi yang mereka miliki sendiri. Dengan demikian wajar jika ‘penguasa’ ekonomi lebih banyak dikuasai oleh ‘orang lain’. Logika ekonomi adalah *market*. Orang yang cerdas ‘membaca’ *market* adalah orang yang potensial secara alami dapat menguasai pasar. Mataram dengan perkembangannya yang sangat cepat dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di Nusa Tenggara Barat tidak hanya sebagai pusat pendidikan, namun juga *central* perkembangan ekonomi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, sebagai pusat pendidikan dan sekaligus *central* pengembangan ekonomi-bisnis, dengan bermacam sumber daya, suku, dan agama yang ada di dalamnya, menjelma menjadi masyarakat yang heterogen. Keragaman masyarakat Mataram ini tampak dari realitas praktis social yang ada dalam masyarakat, baik dari ritual ibadah-keagamaan sampai ritual acara perkawinan. Masyarakat Sasak punya ritual-tradisi yang unik dalam perkawinan. Masyarakat Bima-Dompu-Samawa memiliki ritual-tradisi yang khas. Masyarakat Jawa *pun* demikian dengan ritual-tradisi yang sacral, dan elemen masyarakat lain yang ada di Kota Mataram. Yang menarik adalah ketika terjadi perkawinan campuran (antar suku) masyarakat yang ada di kota Mataram. Tidak hanya pengantin yang disatukan, namun juga adat-budaya yang dikawinkan. Perkawinan adat Bima-Sasak, Jawa-Sasak, Sumatra-Sasak dan lain-lain adalah beberapa contoh perkawinan yang mengawinkan tradisi dari dua suku yang berbeda. Kasus seperti ini tidak sedikit. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Mataram sebagai masyarakat yang heterogen dari sisi pendidikan, social, dan ekonomi. Oleh karena itu, Mataram berkembang cepat karena perbedaan yang dimilikinya. Adanya perbedaan itulah yang mencipta potensi kompetisi kreatif di antara warganya. Tidak heran kemudian jika Kota Mataram sebagai *icon* utama pengembangan sumber daya dan perkembangan social, ekonomi, budaya, politik dan lain sebagainya. Dukungan sebagai poros NTB juga disokong oleh hegemoni,

variasi dan perbedaan antar anggota masyarakat yang dapat dikelola dan diatur ke arah yang lebih positif.

Dalam hal perkawinan, perbedaan yang mencolok adalah pelaksanaan perkawinan. Masyarakat Sasak beranggapan bahwa perkawinan adalah *gawe kampung*, sehingga dalam proses perkawinan melibatkan semua elemen yang ada di kampung dalam menyelesaikan proses perkawinan. Hal ini tidak lepas dari tradisi *merarik* dan proses lain yang menyertainya (*nyelabar* dan *nyongkolan*). Sementara bagi luar suku Sasak, perkawinan dianggap sebagai masalah keluarga. Oleh karenanya segala kelengkapan perkawinan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh internal keluarga, dan untuk pelaksanaannya dibentuk panitia kecil yang sangat minimal melibatkan elemen masyarakat dari kampung. Bisaanya panitia perkawinan terdiri dari keluarga dan kerabat dekat.³³

Perbedaan yang ada tersebut juga berdampak pada proses penyampaian pesan nasehat yang disampaikan oleh penghulu dalam khutbah nikah. Tradisi nasehat perkawinan oleh penghulu dalam pelaksanaan perkawinan di Kota Mataram dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat yang ekonomi dan tingkat pendidikannya rendah bisaanya nasehat perkawinan langsung disampaikan oleh petugas penghulu yang ada di Kampung. Dalam hal ini tidak memandang apakah dia dari suku Sasak, Bima, Jawa, dan lain-lain. Lebih-lebih jika

³³ Hasil observasi di beberapa kampung dan pelaksanaan perkawinan masyarakat Bima-dompu.

proses perkawinan dilakukan karena kasus *married by accident*. Prosesi perkawinan dilakukan secara sederhana dan secepat-cepatnya. Bisaanya, penghulu juga memberikan nasehat perkawinan untuk pasangan yang seperti ini tidak terlalu mendalam karena sakralitas perkawinan telah ternodai oleh sesuatu/perbuatan yang tidak suci.³⁴ Dalam menyampaikan nasehat perkawinan, sebagian besar penghulu tidak berpedoman pada teks khutbah nikah, cukup dengan bermodal pada hafalan dan ingatan tentang pernikahan yang diambil dari beberapa hadist Nabi dan kitab fiqh. Jika ada yang menggunakan teks, maka teks yang dibaca adalah naskah yang ditulis oleh Departemen Agama.³⁵

2. Untuk masyarakat yang tingkat ekonominya baik serta berpendidikan tinggi tinggi mengundang orang lain (orang luar/bukan penghulu kampung) untuk menyampaikan nasehat perkawinan. Tradisi yang dikembangkan dalam perkawinan masyarakat Sasak dan Jawa adalah dengan mengundang *tuan guru*, ustadz atau da'i yang mempunyai hubungan social-emosional dengan keluarga. Sementara bagi masyarakat Bima-Dompu-Samawa lebih senang untuk mempercayakan pada keluarga dekat dalam menyampaikan nasehat perkawinan. Jika tidak ada keluarga yang mampu untuk menyampaikan nasehat perkawinan barulah dicarikan orang lain yang dianggap mampu. Tradisi yang dikembangkan dalam khutbah nasehat

³⁴ Wawancara dengan Baihaqi, S.Ag (Pegawai KUA Ampenan) dan Abdul Ghani Murad (Penghulu Kelurahan Kebon Sari).

³⁵ Hasil Observasi dan wawancara dengan beberapa orang penghulu.

perkawinan oleh penghulu/tuan guru adalah tradisi *oral* (lisan). Sementara, yang berkembang di Masyarakat Bima-Dompu khususnya adalah tradisi tulisan. Oleh karenanya selalu berbeda penekanan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya di antara keluarga Bima-Dompu. Jika keluarga adalah keompok religious, maka materi teks khutbah nikah dirinci secara mendetail yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, tafsir dan buku fiqih.³⁶ Sementara jika keluarga dari kelompok '*ningrat*' khutbah nasehat perkawinan disampaikan secara global dengan merunut pada nilai dan tradisi yang dianut masyarakat Bima-Dompu.

3. Yang menarik adalah nasehat perkawinan dari 'belakang layar' yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu untuk calon istri yang terkait dengan hubungan seks dan perawatan tubuh. Tradisi ini sangat mencolok dalam perkawinan adat Bima yang ada di Kota Mataram.³⁷ Karena memang ada acara adat yang khusus didesain untuk perempuan, dilangsungkan dan diikuti oleh perempuan, dan hanya perempuan yang terlibat dalam acara tersebut.

Realitas di atas merupakan upaya masyarakat secara holistik-komprehensif untuk mewujudkan peradaban manusia yang baik melalui lembaga perkawinan. Perkawinan yang baik adalah sebuah perkawinan

³⁶ Hasil Observasi di beberapa pelaksanaan pernikahan baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Bima, Samawa dan Sasak.

³⁷ Masyarakat Bima menyebut ritual tradisi ini dengan istilah *kanpanca*. Acara ini bisaanya dilakukan di malam hari setelah isya' dan dilaksanakan di kediaman orang tua calon mempelai perempuan. Pelaksanaan acara ini bisaanya dilakukan malam menjelang akad nikah. Wawancara dengan ibu Ririn, Ibu Uneng, Ibu Gafar, dan lain-lain, pelaku acara *kanpanca* di Perumnas, Pejeruk, Karang Panas Ampenan.

yang dapat membangun komunikasi yang baik antara pasangan dan anggota keluarga lainnya agar terjalin relasi yang seimbang dalam mencipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena bagaimanapun harus diakui bahwa keluarga adalah pendidikan pertama dan utama yang menghantarkan masyarakat menuju peradaban yang lebih baik. Inilah inti kerja penghulu, memberikan nasehat terbaik yang dijadikan sebagai anutan bagi pasangan suami-istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

b. Penghulu Kota Mataram: Bekerja Untuk Keluarga Bahagia

Menjadi penghulu terkadang bukan menjadi impian banyak orang. Tugas penghulu yang berat untuk menasehati banyak orang adalah sesuatu yang sering dihindari oleh banyak orang. Syarat utama menjadi penghulu adalah harus menjadi contoh dan panutan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak mungkin memberikan nasehat kepada orang lain sementara di dalam rumah sendiri selalu cek-cok dan tidak pernah akur dengan pasangan.³⁸

Beberapa penghulu di kampung diangkat oleh warga atas dasar kepercayaan mereka terhadap person-individu seseorang. Seseorang yang dianggap baik, social-intelektual-keberagamaan, bisaanya adalah sosok yang dipercayakan untuk menjadi penghulu. Untuk masyarakat, penghulu bukan hanya sekedar ‘mengawinkan’ tapi juga membina masyarakat. Berbeda halnya dengan penghulu yang diangkat oleh pemerintah yang hanya menyelesaikan tugasnya secara formal. Walau demikian, banyak

³⁸ Wawancara dengan H. Abdul Ghani Murad, H. Amin Penghulu di Kebon Sari dan Penghulu di Moncok.

juga (lebih dari tiga orang) penghulu pemerintah yang menjalankan tugas *double* sebagai penghulu pemerintah dan juga penghulu masyarakat.³⁹ Artinya, bahwa tugas sebagai penghulu bukan *melulu* mengharapkan *insentif* dari jabatannya sebagai penghulu, namun lebih banyak pada pengabdian dan aktualisasi diri dengan dan bersama masyarakat.

Terkadang penghulu di kampung dipilih karena factor *genetic*, dan diwariskan. Proses ‘warisan’ ini tidak dilakukan secara otomatis, namun dengan menyeleksi dari garis keturunan sekiranya mana yang layak untuk dijadikan sebagai Penghulu.⁴⁰ Pertama yang dipilih adalah anak. Jika anak dianggap tidak layak oleh masyarakat, barulah dicari keluarga terdekat dan seterusnya.⁴¹

Tugas utama penghulu adalah pelayanan keluarga, baik yang terkait dengan perkawinan, pertengkarannya keluarga, dan perceraian. Dalam setiap ‘*event*’ di atas, penghulu selalu di depan untuk menyelesaikan masalah. Tugas tambahan lainnya adalah mengurus masalah kemakmuran masjid, jama’ah keagamaan, dan kematian. Tugas ini seakan menjadi tugas social tambahan yang dibebankan secara otomatis bagi setiap penghulu yang ada di kampung.⁴²

³⁹ Wawancara dengan Baihaqi, S.Ag., pegawai bidang kepenghuluan KUA Ampenan, dan juga sekaligus menjadi penghulu di kampungnya. Informasi dari Baihaqi, beberapa orang temannya juga berperan seperti dirinya. Menurutnya, bisaanya yang berperan *double* seperti dirinya adalah pegawai KUA yang memang sebelum pengangkatan sebagai PNS aktif di bidang keagamaan dan pelayanan kebutuhan social masyarakat, terkhusus lagi dalam hal perkawinan.

⁴⁰ Hal seperti ini terjadi di Gapuk Dasan Agung, Pejeruk Bangket, Kebon Bawak Timur, Dasan Sari, kampung Tangsi dan beberapa kampung lainnya.

⁴¹ Hasil observasi di beberapa kampung di Ampenan dan Mataram.

⁴² Wawancara dan hasil observasi di beberapa kampung. Namun ada juga beberapa kampung yang penghulunya tidak berperan sebagaimana ditulis di atas karena adanya orang yang lebih alim

Secara manusiawi, memang tugas ini sangat berat, dan harus siap setiap saat. Oleh karenanya menjadi penghulu lebih banyak menjalankan amanah dari masyarakat secara ikhlas. Jika mau berhitung sebenarnya lebih banyak tenaga dan pikiran yang keluar ketimbang pemasukan untuk mengganti keringat. Tapi sekali lagi, jabatan penghulu adalah amanah dari masyarakat yang tulus. Walau ada satu-dua anggota masyarakat yang mengkritik, dan atau memojokkan. Itulah hidup yang perlu ada kritikan dari orang agar menjadi lebih dalam pemberian layanan kepada masyarakat.⁴³

c. Materi Khutbah Nikah: Berpegang Pada Teks-Mengolah Realitas

Memberikan nasehat perkawinan dalam khutbah nikah adalah sebuah upaya untuk pengkaderan manusia. Nasehat perkawinan itu adalah modal dan bekal untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang *ajeg* dan bahagia. Dalam memberikan nasehat perkawinan ini ada dua metode yang dilakukan oleh para penghulu dan masyarakat yang ada di Kota Mataram, yaitu :

1. Di depan masyarakat saat pelaksanaan akad. Ini adalah acara formal yang semua orang melakukannya. Karena memang ini adalah bagian ritual formal yang tercatat dalam materi kitab fiqih. Materi nasihat perkawinan yang disampaikan dalam nasehat perkawinan ini bisaanya adalah terkait dengan merawat cinta kasih antar pasangan. Tidak hanya pengantin baru yang disinggung, namun juga pengantin lama agar tetap

dari dirinya. Sehingga secara moral-sosial-intelektual penghulu harus menjadi ma'mum dari orang tersebut.

⁴³ Wawancara dengan Jumahir, Ghani Murad, H. Amin, Baihaqi.

‘memupuk’ rumah tangga dengan cinta. Karena ceramah ini didengar oleh semua kalangan, bahasa dan materi yang disampaikan *pun* yang menyentuh semua level umur.⁴⁴

2. Di Belakang Layar sesaat sebelum malam pertama (memulai senggama). Metode ini digunakan atas permintaan langsung dari pihak keluarga yang khusus ditujukan untuk kedua mempelai, karena hal yang disampaikan pada metode ini tidak hanya bagaimana menjalani hubungan rumah tangga yang nampak dari luar, akan tetapi berhubungan dengan dunia kamar pasangan suami istri. Dalam nasihat ini suami istri harus memahami betul anjuran-anjuran agama bagaimana seharusnya pasangan suami istri ketika akan memulai malam pertama, sehingga kelak mendapatkan keturunan yang baik.⁴⁵ Dalam tradisi Bima-Dompu, sebagaimana ditulis sebelumnya, bahwa pada malam sebelum akad nikah dilaksanakan acara adat yang dikenal dengan istilah *kapanca*, yang salah satu pointnya adalah memberikan nasehat di balik layar tentang hubungan (seksual) suami-istri. Bedanya, nasehat perkawinan ini dilembagakan dalam system adat perkawinan Bima-Dompu. Diminta atau tidak, proses nasehat perkawinan di belakang layar ini tetap/harus dilakukan. Yang memberikan nasehat *pun* dilakukan oleh ‘petugas’ khusus yang sudah terbiasa untuk mengurus ‘kewanitaan’. Hal ini berbeda dengan tradisi perkawinan Sasak, di mana nasehat perkawinan di balik layar ini diberikan jika diminta oleh

⁴⁴ Hasil observasi pada acara pernikahan di masjid Tangsi.

⁴⁵ Wawancara dengan Azhar Husni, BP-4 lingkungan Tangsi, dan juga sekaligus sebagai kepala lingkungan Tangsi

pihak keluarga. Nasehat yang diberikan dalam tradisi Sasak murni berbasiskan agama; Qur'an-Sunnah dan pendapat ualama'. Sementara dalam tradisi Bima-Dompu memasukkan nilai-nilai tradisi local yang terkait dengan tradisi nenek-moyang.

Secara garis besar, materi khutbah nikah dapat yang disampaikan dalam proses perkawinan yang ada di Kota Mataram adalah sebagai berikut :

a. Memaknai Perkawinan

Perkawinan adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya, selain memberikan nama dan memnuhi kebutuhan material-spiritual. Oleh karena itu orang tua yang menikahkan anaknya wajib bersyukur karena telah menunaikan kewajibannya ini.⁴⁶ Dan kewajiban anak, walaupun sudah menikah untuk selalu berterima kasih kepada orang tua, termasuk mertua karena mertua saat ini sama dengan orang tuamu juga. Dalam kontek ini perkawinan adalah menambah luas jejaring (hubungan) keluarga. Keluarga istri menjadi keluarga suami, demikian pula sebaliknya.⁴⁷ Inilah hikmah perkawinan.

Perkawinan adalah perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk menjalin hubungan sehidup semati. Perjanjian itu menyebabkan sesuatu yang tadinya haram menjadi harum.⁴⁸ Yang menarik adalah khutbah nikah yang disampaikan oleh TGH. Mukhtar yang membuka khutbah

⁴⁶ Materi Khutbah nikah TGH. Mukhtar dan Ahmad Rifa'i.

⁴⁷ Materi Khutbah Nikah H. Amin di Masjid Pejeruk Bangket.

⁴⁸ Intisari wawancara dengan berbagai sumber (Jumahir, Baihaqi, Abdul Ghani, M. Amin, penghulu). Hal yang senada juga tertuang dalam teks khutbah nikah yang ditulis oleh Arsyad Ghani dan Ahmad Rifai.

dengan kalimat '*semoga perkawinan ini yang pertama dan yang terakhir*'.⁴⁹ Dalam kalimat itu, TGH. Mukhtar menekankan bahwa perkawinan jangan dijadikan 'mainan'. Menikah itu adalah amanah yang harus diemban secara serius, terkhusus untuk-laki yang bisa menjadikan perkawinan sebagai legalitas. Sementara itu, Arsyad Ghani dan Ahmad Rifai dalam khutbah nikahnya merujuk dari definisi Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pernikahan adalah *mitsâqan ghalîzhan* antara suami-istri. Dari kata *mitsâqan ghalîzhan* ini kemudian dikembangkan makna penting perkawinan. Bahwa kata *mitsâqan ghalîzhan* hanya tiga kali disebut dalam al-Qur'an (QS. Al-Ahzâb: 7, QS. An-Nisâ: 154, dan QS. An-Nisâ: 21). Kesemuanya adalah menunjukkan makna kata perjanjian yang kuat dan kokoh.⁵⁰ Oleh karenanya, perkawinan juga harus diawali dengan awal dan komitmen yang kokoh agar tidak menciderai perjanjian yang suci itu. Hal ini senada dengan kalimat pembuka yang disampaikan oleh TGH. Mukhtar dalam khutbah perkawinannya. Secara umum, para peghulu atau 'petugas' yang bisa dipercaya untuk menyampaikan khutbah nikah/nasehat perkawinan menyatakan bahwa pernikahan jangan dijadikan sebagai 'mainan'. Pernikahan adalah awal untuk mencipta masyarakat yang baik.⁵¹

'Perkawinan adalah amanah yang berat. Dengan adanya ijab-qabul sesuatu yang tadinya diharamkan menjadi halal, sesuatu yang

⁴⁹ Observasi pada proses perkawinan di Masjid Raudlatul Jannah Kebon Sari ampenan.

⁵⁰ Dokumentasi khutbah nikah yang ditulis oleh Arsyad Ghani.

⁵¹ Simpulan dari beberapa hasil wawancara dengan penghulu dan petugas khutbah/nasehat perkawinan.

dianggap maksiat menjadi ibadah, sesuatu yang dianggap keji menjadi suci itu hanya karena kata ijab-qabul ini. Jadi, pertanggung jawaban kita dalam perkawinan ini bukan pada manusia, namun kepada Allah, karena dengan jalan inilah segala keburukan dinilai sebagai kebajikan'⁵²

Untuk mencapai masyarakat yang baik itu diharuskan 'ketulusan' memilih pasangan atas dasar agama, bukan karena kecantikan, kekayaan, dan atau keturunan. Para penghulu merujuk hadist nabi *tunkahu al-mar'atu li arba'*...dst. Dari sisi ini semua materi nasehat sama, hanya saja gaya bahasa, retorika, dan *stressing point* yang disampaikan berbeda.⁵³ Sebagian dengan gaya yang serius, ada yang dengan kelakar, dan ada yang datar saja. Selain itu, agar perkawinan itu mendapat pengakuan oleh masyarakat harus dilakukan melalui jalur adat, hukum dan agama. Ini adalah hal lain yang perlu dan harus diperhatikan oleh semua calon pasangan agar perkawinan tidak menjadi 'bahan omongan' orang lain.⁵⁴

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kalimat yang sering didengungkan ketika mengawali relasi suami-istri oleh penghulu adalah dengan mengutip firman Allah *wa âsyirûhunna bi al-ma'rûf* (dan gaulilah mereka dengan cara yang baik). Selain itu hadist nabi yang menyatakan bahwa *perempuan itu tercipta dari tulang rusukmu*.

⁵² Petikan khutbah nikah oleh Ahmad Rifai.

⁵³ Nasehat ini ditujukan untuk mereka yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah oleh penghulu diminta untuk meluruskan kembali niatnya.

⁵⁴ Wawancara dengan beberapa orang penghulu.

Pada prinsipnya para khatib penasehat perkawinan sepakat bahwa perempuan (istri) itu harus diperlakukan baik. Perbedaan tampak dari ‘penilaian’ mereka terhadap perempuan. Beberapa penghulu menilai bahwa perempuan itu lemah oleh karenanya harus dilindungi dan diajarkan. Di situlah tugas dan fungsi suami kepada istrinya. Sumber/referensi yang sering dijadikan acuan adalah kitab tafsir dan fiqh. Selain itu juga dikuatkan dengan pendapat para *tuan guru* dalam beberapa pengajian yang mereka ikuti.⁵⁵ Sementara yang lain menyatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusukmu untuk menunjukkan kesetaraan.

‘Ingatlah ananda ‘fulan’ bahwa wanita (istrimu) diciptakan dari tulang rusukmu, bukan dari kepalamu sehingga menjadi atasanmu, bukan pula diciptakan dari kakimu untuk bisa kamu injak atau dijadikan keset, melainkan diletakkan di sisimu untuk menjadi teman hidupmu, dekat pada lenganmu, untuk dilindungi dan dekat dengan hatimu untuk selalu dicintai’⁵⁶

Untuk yang kedua ini, tampak sudah ada interpretasi yang cukup menarik dalam menilai hadist tentang penciptaan Hawa. Bahwa perempuan diciptakan untuk kawan hidup laki-laki yang setara. Dalam makna lain, hadist tentang penciptaan Hawa itu dipandang bukan sebagai makna yang hakiki, tapi dipahami dalam maknanya yang *majazy* (metaforis). Rusuk dalam dalam hadist tersebut tidak dimaknai secara biologis, namun lebih pada makna social (posisi tengah). Perbedaan dua sisi dalam memandang perempuan ini memberikan

⁵⁵ Wawancara dengan beberapa orang penghulu. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa anggota masyarakat yang sering mendatangi dan mendengarkan materi khutbah nikah.

⁵⁶ Petikan khutbah nikah oleh Arsyad Ghani.

dampak pada sisi praktis hak-kewajiban suami-istri dalam keluarga. Berikut ini akan diuraikan pendapat khatib penasehat perkawinan yang ada di Kota Mataram.

1. Hak dan Kewajiban Suami

Penghulu dalam menyampaikan khutbah berbasiskan pada ayat al-Qur'an, sunnah, Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Terkait dengan hak suami, penghulu selalu menyampaikan hak suami sebagai berikut :

a. Hak untuk ditaati oleh istrinya sepanjang dalam garis syari'ah.⁵⁷

Penghulu sering menyampaikan bahwa taat kepada suami adalah pahala yang sangat besar bagi istri dan akan memudahkannya masuk surga. karena ketika seorang perempuan sah menjadi istri, maka suaminya yang menjadi pemimpin dan patut untuk ditaati sepanjang perintah suami dalam garis syari'ah.⁵⁸ Hal ini diperkuat dengan kisah kesetiaan seorang istri dalam mentatati perintah suami yang sering disampaikan para penghulu sebagai ibrah bagi kedua mempelai, seperti kisah seorang suami yang meninggalkan istrinya berkerja, dan sebelum berangkat bekerja suaminya berpesan kepada istrinya untuk tidak meninggalkan rumah selama ia keluar dengan alasan apapun. Di saat ia menunggu kedatangan suaminya, datanglah utusan dari ibunya yang mengabarkan bahwa ibunya sedang sakit keras. Tiga kali

⁵⁷ Teks khutbah nikah penghulu KUA Mataram.

⁵⁸ Wawancara dengan jumahir, petikan khutbah nikah Ghani Murad, Baihaqi, H. Amin, dan TGH Mukhtar

utusan ibunya datang, namun sang istri bersikeras untuk tidak memperhatikan isi pesan dari utusan ibunya. Akhirnya, pesan yang terakhir yang ia dapat bahwa ibunya telah meninggal dunia. Ibunya meninggal *pun* tidak ditemuinya karena taatnya sang istri pada perintah suaminya. Menurut kisah, karena kesetiaan sang istri ini ibunya dimudahkan dalam proses sakaratul maut, dan bagi sang istri mendapatkan pahala kebaikan di dunia dan akhirat karena disinyalir oleh rasulullah bahwa surga akan banyak diisi oleh para istri yang slalu mentaati suami. Hal yang sama juga disampaikan oleh Arsyad Ghani dengan kalimat sebagai berikut :

‘ananda fulanah, jadilah istri yang membahagiakan di saat suami memandang, patuh kalau diperintah dan pandai memelihara kehormatan dan harta di kala suami tak ada di sisimu.....berterima kasihlah pada suamimu, sekecil apapun pemberian suamimu karena disinyalir oleh rasulullah bahwa neraka banyak diisi oleh perempuan yang tidak mau berterima kasih kepada suaminya’

Nasehat di atas menuntut totalitas kepatuhan perempuan (istri) kepada suaminya sebagaimana kisah yang dituliskan di atas. Ada semacam kesepakatan tidak tertulis dalam khutbah/nasenghat perkawinan yang ada di Kota Mataram bahwa ketaatan istri pada suami adalah hal mutlak yang harus disampaikan dalam khutbah/nasehat perkawinan.

- b. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari istri. Dalam konteks ini para penghulu sering mewasiatkan kepada penganten agar dalam kehidupan sehari-hari, istri harus taat dan melayani

kebutuhan suami secara baik. Dalam hal hubungan seksual misalnya, jika suami meminta untuk itu istri harus melayani.⁵⁹

Ketika suami pulang kerja, istri menyambut dengan senyum di bibir dan menyediakan makan-minum untuk suami dan seterusnya. Demikian potret palayanan baik istri untuk suami.⁶⁰

Adapun kewajiban suami adalah menjaga keluarga dari siksa api neraka dengan ‘menghidupkan’ sisi kehidupan religious dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada At-Tahrim: 6 ‘wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya’. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk mengajarkan dan mengarahkan istri ke tuntunan Islam. Tanggung jawab utama suami dalam keluarga adalah menjadikan dirinya sebagai panutan dalam hal ibadah yang dijadikan sebagai contoh standart dalam praktis keagamaan keluarga yang menuntun setiap anggota keluarga dalam mencapai surga.⁶¹

⁵⁹ Para penghulu sering mengutip riwayat yang menyatakan bahwa jika perempuan (istri) menolak hubungan seksual ketika suami menginginkannya, maka malaikat tidak akan turun (malaknat) sang istri sampai terbitnya matahari.

⁶⁰ Wawancara dengan Husni dan Jumahir.

⁶¹ Wawancara dengan Ghani Murad, H. Amin dan teks khutbah nikah Arsyad Ghani.

Secara rinci, kewajiban suami terhadap istri yang sering disebutkan dalam khutbah nikah adalah sebagai berikut⁶²:

- a. Memelihara, memimpin dan membimbing lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.
- b. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengupayakan terpenuhinya kebutuhan sandang-pangan-papan dalam keluarga.
- c. Membantu tugas istri terutama dalam hal mendidik dan memelihara anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
- d. Meberi kebebasan berpikir dan bertindak sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir-batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
- e. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

Jumahir penghulu Taman Sari Ampenan mengatakan bahwa seorang kepala keluarga harusnya memiliki sifat pengasih dan penyayang sebagai bekal untuk memimpin rumah tangga. Ia juga berkewajiban untuk menghidupi keluarganya. Secara lebih ekstrim lagi Jumahir menegaskan bahwa suami tidak boleh

⁶² Teks khutbah nikah Husni penghulu kampung Tangsi.

meminta atau mengambil uang yang telah menjadi milik atau hak kelola istrinya.⁶³

2. Hak dan Kewajiban Istri. Yang menarik di sini adalah dalam setiap khutbah nikah, perempuan tidak pernah dijelaskan tentang hak yang harus didapat dari suaminya selain hak-hak yang bersifat formal (mahar). Sebaliknya ia (istri) dibebankan kewajiban sebagai berikut .⁶⁴

- a. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang ditentukan norma dan susila.
 - b. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
 - c. Memelihara dan mendidik anak-anak sebagai amanah Allah
 - d. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
 - e. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cermat dan bijaksana.
- c. Membangun Keluarga Yang Mawaddah, Sakinah, dan Rahmah.

Dalam mencapai tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah keluarga dibentuk atas dasar:

⁶³ Wawancara dengan Jumahir. Namun penghulu lain tidak berpendapat seperti ini. Tergantung situasi dan kondisi rumah tangga. Tidak *rigid* seperti Jumahir. Wawancara dengan Baihaqi dan H. Amin.

⁶⁴ Teks khutbah Nikah Azhar Husni, Tangsi Ampenan.

- a. Perkawinan yang sah dan cinta kasih. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang diakui oleh seluruh elemen masyarakat dan sesuai dengan syarat-syarat agama dan budaya. Dengan cinta kasih yang dimiliki oleh pasangan akan terjalin hubungan saling melengkapi dan melindungi. Saat ini banyak kita temukan para istri bekerja diluar rumah, hal ini dilakukan untuk tujuan membantu suami agar terpenuhinya kebutuhan keluarga, dan istri dapat bergaul dengan masyarakat (jiwa social), sehingga tidak hanya terbatas pada lingkungan rumah tangga tanpa harus meninggalkan tugas pokoknya sebagai seorang istri. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah “Bahwa kebahagiaan keluarga dapat tercapai apabila terpenuhi empat perkara yaitu: Keserasian antara suami istri, mempunyai anak yang terdidik, bergaul dengan orang sholeh dan memiliki keterampilan yang dapat menambah penghasilan”.(HR. Dailani).⁶⁵ Seorang suami sangat dilarang dalam Agama dan Adat untuk menyakiti istrinya, apabila terjadi suatu perbedaan harusnya diselesaikan dengan damai.
- b. Membina sopan santun, etika dan akhlaq sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam keluarga. Pasangan suami istri hendaknya menutupi aib yang dimiliki pasangannya. seorang suami walaupun kedudukannya dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga harus tetap memiliki etika dan menjaga kehormatan Istri bukanya

⁶⁵ Tuntunan Praktis Rumah Tangga Sakinah, KUA Ampenan.15

mencela istri dihadapan oranglain, memerintah dengan seenaknya, menyebut nama atau memuji bekas kekasihnya. Demikian juga seorang istri ketika suami tidak ada dirumah harus menjaga nama baik keluarga. Apabila ada tamu yang datang hendaknya seorang istri berpakaian yang baik dan menerima tamu ditempat terbuka.⁶⁶

- c. Saling Mendukung dan Percaya. Hubungan yang dilandasi kepercayaan akan berjalan lama dan harmonis. Seorang suami yang tugasnya sebagai pencari nafkah dan meninggalkan istri dirumah sangat membutuhkan kepercayaan dari istri ketika ia bekerja. Kepercayaan dari istri akan meningkatkan motivasi kerja suami, dan istri dirumah harus tetap menjaga kepercayaan yang diberikan suami. Ketika suami pulang bekerja hendak istri menyambutnya dengan senyuman.⁶⁷

d. Aspek Kesetaraan Gender Dalam Khutbah Nikah

Pernikahan merupakan penyatuan antara laki dan perempuan atas dasar tujuan saling melengkapi. Oleh karenanya, tidak ada keistimewaan laki-perempuan dalam rumah tangga. Tugas, hak, dan kewajiban mereka sama dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun dalam aplikasinya ada beberapa kesenjangan karena adanya perbedaan pemahaman terhadap teks nash (Qur'an-Sunnah).

⁶⁶ Wawancara dengan Jumahir, penghulu di Taman Sari Ampenan

⁶⁷ Wawancara dengan Jumahir, Penghulu di Taman Sari Ampenan

Perbedaan pemahaman ini *pun* tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan/pendidikan, latar sosiologis-budaya, dan kemampuan untuk melakukan terobosan baru dalam mengolah materi khutbah nikah. Sebagian berpatokan pada teks, dan sebagian lain mengembangkan sesuai dengan realitas masyarakat tanpa harus meninggalkan teks. Inilah realitas materi khutbah nikah yang disampaikan oleh para penghulu dan petugas pembaca nasehat perkawinan di Kota Mataram.

Jumahir misalnya menyatakan bahwa keluarga ibarat Negara yang dipimpin oleh suami. Tugas suami adalah mengendalikan keluarga itu agar tetap stabil dan berjalan sebagaimana mestinya. Berikut adalah petikan wawancara dengan Jumahir:

“Keluarga diibaratkan sebuah negara yang memiliki pemimpin, dimana seorang pemimpin memiliki hak dan kewajiban terhadap rakyatnya, sebaliknya rakyat juga memiliki hak dan kewajiban terhadap pemimpinnya”⁶⁸

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kendali keluarga ada di bawah *control* suami. Istri dan anggota keluarga lainnya mempunyai hak dan kewajiban dalam kerangka mewujudkan standart (*policy*) yang dikehendaki oleh pemimpin rumah tangga (suami). Jumahir dalam hal ini menyetir ayat ‘*ar-rijâl qawwâm ‘alâ an-nisâ*’ untuk melegitimasi pendapatnya.

Hal yang senada juga disampaikan oleh TGH. Mukhtar yang menyatakan bahwa baik-buruknya istri tergantung pada suami.⁶⁹ Beliau

⁶⁸ Jumahir, penghulu taman sari, Ampenan.

⁶⁹ Materi Khutbah Nikah tanggal 2 Oktober 2011 di Masjid Raudlatul Jannah Kebon Sari Ampenan.

menyandarkan pendapatnya pada hadist Nabi yang berbunyi *'arba'un min sa'adat al-mar'I an takûna zauzatuhu shâlihatan wa awlâduhu abrâr wa khulathâuhu shâlihin*, (empat perkara yang menyebabkan seseorang itu bahagia; istrinya shalihah, anak-anaknya baik, bergaul dengan orang yang baik, dan mempunyai keterampilan). Menurut TGH. Mukhtar istri yang selehah itu akan terwujud jika suaminya mampu untuk menjadikannya salehah. Kesalehan istri itu akan tergantung pada suami. Anak yang baik *pun* demikian akan tergantung pada suami. Jika baik bapaknya, maka anak akan mengikuti jejak langkah ayahnya. Ibu (istri) dalam hal ini hanya 'di belakang layar'. Desain rumah tangga adalah kreativitas suami, sementara prosesnya dilakukan oleh ibu (istri). Dengan demikian, suami adalah segalanya dalam rumah tangga.

Pada sisi lain, TGH Mukhtar mengatakan bahwa suami harus bersikap lemah-lembut, tidak boleh membentak, atau memukul istrinya, menjaga aib/rahasia istrinya, dengan menukil ayat *wa âsyirûhunna bi al-ma'rûf* (dan gaulilah mereka dengan cara yang baik). Ayat tersebut juga dikuatkan dengan hadist nabi *mâ akram an-nisâ' illâ karîm wa mâ ahânahunna illâ muhîn* (laki-laki yang mulia adalah yang memuliakan perempuan (istrinya), dan laki-laki yang hina adalah lelaki yang menghina (berbuat tidak baik) kepada istrinya).⁷⁰ Dari sisi ini nampaknya materi khutbah/nasehat perkawinan diarahkan agar dominasi suami itu dilakukan dengan kerangka yang baik, santun dan penuh damai.

⁷⁰ Materi Khutbah nikah TGH. Mukhtar.

Dalam hal mencari nafkah yang sepenuhnya dibebankan kepada suami seakan bermakna bahwa perempuan hanya mempunyai hak untuk diam di rumah dengan segala rutinitasnya. Sementara kewajiban yang menyertainya dengan mengelola pemasukan dari suami. Dalam hal ini seakan ada semacam pengakuan dari masyarakat bahwa perempuan dari sisi potensi mencari uang/harta sangat lemah dan riskan dengan berbagai macam hal yang berbau negative. Hal ini menjadi acuan para penghulu untuk menyampaikan materi yang seperti itu.⁷¹

B. Pembahasan

a. Kesetaraan Gender: Wacana Untuk Aksi

Gender adalah jenis kelamin social yang seringkali dipelintir untuk kepentingan sesaat. Pemilihan presiden Indonesia tahun 1999 yang meloloskan KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden adalah ‘konflik’ gender tingkat elit di tingkat nasional Indonesia. Megawati yang saat itu sebagai ‘saingan’ Gusdur mendapat ‘penolakan’ keras dari berbagai elemen ulama’ baik kawan atau lawan politiknya. Tentu, para ulama’ menggunakan ayat al-Qur’an dan hadist Nabi sebagai ‘tameng’ menggagalkan Megawati. Kesalahan Megawati dalam PILPRES itu hanya satu: *karena ia dilahirkan sebagai seorang perempuan*. Walau akhirnya sejarah berbicara lain, *toh* Megawati naik juga jadi Presiden. Naiknya Megawati sebagai presiden juga didukung oleh para ulama’ yang tadi

⁷¹ Dalam agama dan kitab fiqh memang perempuan dituliskan demikian. Para penghulu *pun* menjadikan teks itu sebagai referensi tanpa mengolah secara lebih tajam makna yang ada di sebalik teks dan tanpa menganalisis realisasi sosiologis.

mengecamnya. Lagi-lagi ayat al-Qur'an dan hadist Nabi yang dijadikan sebagai 'tameng'. Dalam hal ini dapat dibaca secara jelas bahwa sumber utama ajaran Islam sangat fleksibel dan elastis untuk dijadikan sebagai media untuk menguatkan atau melemahkan perempuan. Ada 'kepentingan' orang/kelompok untuk 'menjual ayat Tuhan'⁷² untuk hajat politis. Tergantung bagaimana seseorang menilai dan menganalisis dalil yang mereka gunakan dalam menyimpulkan kasus hukum. Kasus Megawati dalam Pemilihan Presiden Indonesia adalah cacatan luka dalam sejarah Indonesia terkait dengan kesetaraan gender. Artinya pada *level grass root* mungkin luka itu sudah menjadi borok yang mungkin saja sulit untuk disembuhkan. Walau demikian, upaya penyembuhan itu masih menyimpan *asa* yang mungkin lebih baik.

Sebagai tindak lanjut, melalui beberapa aksi dan kegiatan beberapa lembaga swadaya masyarakat menggelar aksi menuntut kesetaraan dan keadilan gender. Tidak hanya perempuan yang terlibat secara aktif, namun juga laki-laki turut juga *memback-up* gerakan ini. Tidak hanya spiritual, namun juga moral material intelektual dicurahkan untuk meraih kata setara; setara dalam semua lini kehidupan social, politik, budaya, dan bahkan keluarga. Kehadiran undang-undang dan kebijakan yang terkait dengan gender adalah upaya real masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan gender. Walau pada tataran praktis, masih jauh panggang dari api. Paling tidak sudah ada terobosan yang luar biasa, yang sebelumnya

⁷² Istilah ini digunakan oleh Mutawali dalam tulisannya, *Menjual Ayat Tuhan: Hasrat Kuasa di Balik Formalisasi Hukum Islam*, dalam *Ulumuna*, IAIN Mataram.

masih dianggap *absurd* dan tidak mungkin. UU. Tentang Perlindungan Anak, UU. Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Quota 30% legislative perempuan adalah beberapa *item* perjuangan yang telah dicapai beberapa tahun terakhir.

Tidak hanya itu, reformulasi peran perempuan Indonesia dirunut dari akar masalah teologis, dengan menggali sumber ajaran agama. Dalam Islam, dengan mengkaji dan menafsir ulang teks al-Qur'an dan Sunnah. Pangkal tolak perdebatan tentang peran public perempuan sebenarnya berasal dari pemaknaan ayat 30: QS. An-Nisâ', ayat 228: QS. Al-Baqarah, dan ayat 33: QS. Al-Ahzâb dan beberapa hadist lain yang mendukung 'pelarangan' perempuan untuk keluar rumah. Oleh beberapa ulama' ayat tersebut ditafsir ulang dengan model analisis dan pendekatan yang berbeda. Abu Zaid misalnya menuliskan bahwa bahasa al-Qur'an itu bersentuhan dengan realitas sosiologis pada masa itu. Kebermaknaan al-Qur'an pada masa kini jika kita memahami gaya bahasa al-Qur'an sesuai dengan konteks kesadaran masyarakat saat ini juga. Oleh karena Abu Zaid menuangkan beberapa pemikiran 'pembebasan' untuk memikirkan ulang tentang aktivitas perempuan di luar rumah. Hakekatnya perempuan sama halnya dengan laki-laki.⁷³ Perempuan pada hakekatnya mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki; social, spiritual, intelektual.⁷⁴ Kaitannya dengan hukum (fiqh) perempuan dalam teks kitab fiqh, hadist dan al-Qur'an Thâhir Haddâd menuliskan sebagai berikut:

⁷³ Nasr Hamid Abû Zaid, *Dawâir al-Khauf*, (Beirut, Markaz as-tsaqâfy al-'Araby;2000).

⁷⁴ Nurmala Fahriyanti, 'struggle for Power: Gambaran Partisipasi Politik Perempuan' dalam *Qawwâm*, Vol. 2 No. 2 tahun 2008. PSW IAIN Mataram, 89-92.

Innâ ahkâm al-mar'ah fî al-Islâm laisat ahkâman nihâiyyah, bal hiya ahkâm tâbi'ah min wadh'iyyat al-mujtama' al-ladzî unzilât fih.....wa fî al-haqîqah anna al-Islâm lam yu'tinâ hukman jâziman fî dzât al-mar'ah.⁷⁵

Pernyataan di atas merupakan peluang terbuka bagi masyarakat untuk mendesain ulang makna hakiki yang ada di balik ayat tentang relasi laki-perempuan. Karena memang diakui oleh Abu Zaid bahwa realitas teks wahyu yang bersumber dari Muhammad adalah sesuatu yang berdialog dengan masa dan kondisi masyarakat saat. Amin Abdullah mengatakan perlu pembedaan yang tegas antara aspek doktrin dan aspek historisitas praktek keagamaan (Islam).⁷⁶

Pemaknaan ulang tentang relasi laki-perempuan oleh para pemikir muslim masih terus digodok, baik secara metodologis maupun produk pemikirannya. Ayat dan hadist digali dan ditafsir ulang sesuai dengan kontek kekinian, yang memungkinkannya terjadi transformasi social, intelektual dan spiritual secara *ajeg*. Dalam bahasa lain, upaya transformasi yang dilakukan adalah dalam kerangka mencapai *maqâshid as-syarî'ah: tahqîq mashâlih al-'ibâd fî dunyâhum wa ukhrâhum ma'an* (realisasi kemaslahatan bagi hamba di dunia akhirat secara bersamaan).⁷⁷

Bahkan dari kalangan pesantren *pun* giat memperjuangkan hak-hak gender, yang selama ini pesantren diklaim sebagai biang kerok praktek

⁷⁵ Dikutip dari Qasim Amin, *Tahrîr al-Mar'ah*, (Kairo, Al-Ha'ah al-Mishriyyah al-âmmah li al-Kitâb; 1993), 12.

⁷⁶ Nasr Hamid Abu Zaid, *Op. Cit.*, 70. Lihat juga Amin Abdullah, 'At-Ta'wil al-'Ilmy: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci', dalam al-Jâmi'ah, Volume 39 No. 2 Juli-Desember 2001, 359-391.

⁷⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, terj. (Bandung, Pustaka; 1996). Lihat juga Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law A system Approach* (Herndon, The International Institute of Islamic Thought; 2008).

ketidakadilan gender dengan ajaran dan doktrin kitab kuningnya. Perombakan metodologis dalam memahami wacana gender berbasis teks *nash* telah dan masih dilakukan. Inilah yang akan, dan selalu dijadikan sebagai pijakan bagi aksi-aksi kesetaraan gender: berbasis teks dengan mempertimbangkan basis realitas historis kemanusiaan. Praktek yang seperti pulalah yang di*claim* oleh Rahman sebagai ‘menghidupkan’ sunnah nabi (*a living tradition*).⁷⁸ Menghidupkan sunnah nabi bermakna memberikan visi baru dari praktek terbaik rasulullah untuk diaplikasikan bagi kontek masyarakat saat ini. Dengan demikian, sunnah bukan sesuatu yang kaku, tapi selalu hidup dan berkembang mengikuti pergerakan ruang dan waktu. Dengan melakukan reinterpretasi kepada sunnah yang ada (teks hadist) itu sama maknanya dengan menghidupkan sunnah nabi.⁷⁹

b. Memaknai Kesetaraan dalam Keluarga

Kesetaraan dan keadilan adalah nilai yang selalu diperjuangkan dalam kerangka demokrasi. Streatif negative terhadap perempuan dan beberapa perilaku yang tidak menguntungkan perempuan ‘mengikat’ ruang gerak perempuan. Akibatnya, perempuan tidak maksimal mengeksplorasi dirinya, terkungkung dalam ranah domestic, dan terjebak dalam rutinitas rumah tangga. Dengan demikian, potensi intelektual-spiritual perempuan hanya tercurahkan dalam lingkup yang sangat sempit (terbatas).

⁷⁸ Lihat Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj (Bandung, Pustaka; 1995).

⁷⁹ Fazlur Rahman, *Ibid*,

Kondisi ini adalah bentukan masyarakat melalui adat-tradisi, hukum-aturan, agama-norma, yang serba memposisikan perempuan sebagai anggota masyarakat yang lemah fisik-psikis. Tak hanya sebatas norma, tapi sudah mengakar pada perilaku yang secara turun temurun diwariskan 'bahwa perempuan itu lemah'. Realitas inilah yang membuat 'gerak' banyak tokoh untuk menuntut kesetaraan dan keadilan perlakuan laki-perempuan. Walau banyak orang yang 'mencibir' bahwa upaya ini bagai 'menggarami lautan'.

Upaya perjuangan/gerakan kesetaraan dan keadilan gender mulai dari hal yang bersifat teologis (agama) sampai pada reformasi undang-undang/aturan hukum yang sensitive gender. Tokoh agama dan politik dilibatkan untuk mencipta kondisi yang 'setara' untuk sampai pada titik demokrasi secara utuh. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan, langsung atau tidak langsung, akan memberikan warna dan sentuhan berbeda bagi kemajuan dan pembangunan nasional.

Setara artinya tidak sama, namun masing-masing diberikan peluang yang sama untuk sampai pada titik tertentu. Lebih tepatnya, laki-perempuan dibebankan kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama secara social, politik, pendidikan dan hukum. Hal ini merupakan basis media yang mungkin dapat digunakan untuk merealisasikan kata 'setara' untuk laki-perempuan.

Dalam lingkup keluarga, kesetaraan itu harus ditampakkan dalam persamaan perlakuan antara laki-perempuan. Dalam hal ini suami-istri

harus di depan memberikan contoh bagi relasi laki-perempuan. Dengan cara seperti ini keluarga menjadi lembaga pendidikan bagi anak-anak. Penanaman nilai kesetaraan sejak kecil adalah metode yang potensial untuk dilakukan bagi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender.

Nilai yang perlu dikembangkan adalah tentang tanggung jawab dalam keluarga yang tidak hanya menjadi dominasi laki-laki. Dalam hal asuh dan pendidikan anak-anak misalnya, yang selama ini hanya menjadi ranah pekerjaan perempuan. Demikian juga halnya dengan dunia memasak yang seakan asing bagi dunia laki-laki, yang juga selama ini seakan menjadi ‘kewajiban’ perempuan. Laki-laki memasak atau mengasuh anak (menggendong, menyuap, atau bermain dengan anak) selama ini dianggap ‘banci’ karena mengambil ranah pekerjaan perempuan. Yang jika merujuk pada konsep gender, itu hakekatnya adalah konstruk social yang telah menjadi *image* umum dan dijadikan sebagai pembenaran walau pada hakekatnya adalah salah. Seperti ungkapan Qasim Amin, terkadang adat-tradisi dibiarkan berkembang walaupun salah, atau menyalahi konsep hokum yang ada dalam teks al-Qur’an.⁸⁰

c. Kesetaraan Gender: Sarana Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah

Syarat mutlak untuk terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah setara (kesetaraan). Oleh sebab itu setiap pasangan pengantin, oleh Nabi dianjurkan *kufû* (setara) dalam banyak hal. Dengan

⁸⁰ Qasim Amin, *tahrir al-mar’ah*...43.

modal *kufû* itu diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang baik, dan melahirkan anak-anak yang saleh dan baik. Segala perilaku dan tanduk yang mendukung untuk terwujudnya bangun itu harus ditegakkan dalam hubungan yang setara antara laki-perempuan dan anggota keluarga lainnya. *Kufû* dalam hal ini bukan hanya sekedar material, namun juga setara dalam kapasitas moral, intelektual, spiritual dan social.

Keputusan untu menerapkan kesetaraan dalam keluarga adalah kesepakatan suami-istri yang didasarkan pada kesepahaman nilai yang dianut oleh masing-masing yang bersumber dari nilai social, adat-budaya, dan agama. Pemahaman paradigm nilai kesetaraan dalam keluarga menuntut adanya pergeseran atau bahkan perubahan sudut pandang untuk kehidupan yang lebih baik. Bagaimapun, keluarga adalah lembaga/lingkungan pertama yang dikenal oleh anak untuk memasuki lingkungan kehidupan yang lain. Pengaruh lingkungan pertama inilah yang akan terus ‘membayangi’ kehidupan anak selanjutnya. Seperti ungkap Dorothy Law Nolte, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi, Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri, Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar berkeadilan. jika anak dibesarkan dengan rasa aman,

ia belajar menaruh kepercayaan. jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangkan dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa rumah/keluarga adalah media pendidikan yang paling dasar dalam proses pembentukan manusia berkarakter luhur. Untuk itu kedamaian, dan segala praktek kebaikan harus diawali oleh keluarga, terutama ayah dan ibu.

Kedamaian dan kebaikan itu bias muncul jika kesetaraan itu ada dalam jalinan relasi laki-perempuan dalam rumah tangga. Masing-masing mampu untuk memberikan potensi terbaik bagi diri dan keluarga. Bukan hanya dominasi sepihak yang mengeksploitasi pihak lain. Karena bagaimanapun, keluarga bukan hanya berfungsi sebagai reproduksi dan social, namun juga lebih utama lagi sebagai sarana regenerasi sumber daya manusia sebagai asset pembangunan. Sebagaimana bunyi teks UU. No. 10 tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera, 'keluarga sebagai wahana persemaian dan pelebagaan nilai-nilai luhur bangsa mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya, dalam membangun seluruh potensinya, agar menjadi sumber daya insane untuk mendukung pembangunan bangsanya'. Atau dalam bahasa al-Qur'an *wa lâ taqtulû awlâdakum khasyata imlâq* (janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut hidup melarat). Kata 'membunuh' di situ tidak hanya dimaknai secara fisik, namun juga psikis. Ayah (suami) atai ibu (istri) yang menelantarkan, tidak memberikan contoh baik, tidak memfasilitasi

kebutuhan pendidikan, mambatasi kreativitas dan lain-lain, juga termasuk dalam kategori ‘membunuh’. Oleh karena itu, tidak salah ungkapan sederhana masyarakat di kampung, *‘jadilah ayah yang baik untuk anakmu, dan jadilah suami yang baik untuk istrimu’*.

Untuk itulah peran gender tidak harus kaku sebagaimana yang disampaikan oleh para penghulu di Kota Mataram. Zaman telah dan terus akan berubah, dan kita terus dipacu untuk mengadaptasikan diri dengan setiap perubahan yang ada. Jika tidak, maka kita adalah korban dari sebuah perubahan. Dalam hal relasi laki-perempuan *pun* demikian, jika tidak dimulai hari ini dengan konsep kesetaraan dalam makna yang seluas-luasnya, maka keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah hanya akan menjadi dari mimpi belaka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan paparan data dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemahaman dan konsep para penghulu di Kota Mataram tentang relasi gender dalam keluarga masih membedakan seks laki-perempuan. Dalam hal ini, laki-laki lebih diuntungkan oleh penghulu. Walau dalam beberapa pernyataan ada semacam pengakuan bahwa perempuan mempunyai potensi dan kekuatan untuk menyamai atau bahkan lebih dari laki-laki dalam banyak hal. Tapi apapun keunggulan perempuan harus tunduk dan patuh pada superioritas laki-laki sebagai pimpinan dalam keluarga. Pemahaman yang seperti ini tidak jauh dari pemahaman ulama' salaf yang termaktub dalam lembaran kitab kuning yang masih 'beraroma' *patriarkhat*; membela kepentingan kelompok laki-laki.
2. Materi yang disampaikan dalam khutbah nikah adalah terkait dengan menggapai rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Suami-istri dibebani hak dan kewajiban untuk sampai pada rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu perlu komunikasi positif-efektif antara suami-istri dalam semua aspek. Perempuan harus melayani suami dan

tanggung jawab suami adalah mencari dan memenuhi nafkah keluarga. Pengasuhan anak adalah tanggung jawab perempuan, sementara suami adalah ‘pelengkap’ dalam proses pendidikan anak. Pada intinya, perempuan ‘dipaksa’ untuk *nerimo* apa adanya keadaan suami dan dibebankan tugas dan tanggung jawab untuk urusan rumah tangga secara penuh dalam bentuk pelayanan dan pengabdian secara utuh kepada suami. Penyelewengan terhadap tugas dan kewajiban itu merupakan ‘peluang’ suami untuk ‘lari’ dari keluarga. Sementara laki-laki tidak dibebani sedikitpun untuk tanggung jawab dalam keluarga (rumah tangga). Tugas utama laki-laki adalah pemenuhan nafkah keluarga, dan dalam urusan rumah tangga hanya berfungsi sebagai pelengkap dari tugas dan kewajiban istri. Dalam kata lain, sukses perempuan dalam urusan rumah tangga adalah barometer sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

3. Respon masyarakat terhadap nasehat/khutbah perkawinan ini cukup beragam. Secara detail dapat dibagi dalam kelompok berikut; *pertama*, masyarakat menganggap biasa saja, karena menganggap khutbah nikah adalah syarat formal untuk sebuah perkawinan. Dalam realitas jika terjadi hal lain itu adalah masalah biasa yang dialami oleh setiap keluarga. Dan kelompok ini yang paling banyak; khutbah nikah/nasehat perkawinan adalah sebagai formallitas. *Kedua*, materi khutbah perkawinan memang masih ‘kolot’ karena belum menyesuaikan realitas perkawinan dengan kebutuhan/realitas masyarakat sekarang ini. Perlu adanya perubahan materi khutbah nikah oleh para penghulu karena perubahan dalam masyarakat terus berkembang. Oleh karena itu,

penghulu juga harus cermat untuk memperbaharui materi khutbah yang sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. *Ketiga*, untuk sebagian pemberi nasehat perkawinan memang sudah mulai menterjemahkan teks qur'an dan sunnah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini. Tapi yang lain masih banyak yang bersifat tekstual. Perlu adanya pemerataan pengetahuan agar materi khutbah nikah seragam untuk tercapainya masyarakat sejahtera berbasis pada keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

4. Sampai saat ini, dampak nasehat perkawinan belum terlalu signifikan dalam pembentukan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini disebabkan karena khutbah nikah masih dianggap sebagai ritual formal dalam perkawinan, bukan sebagai media perubahan *mindset* masyarakat dalam memaknai perkawinan. Lebih-lebih materinya berpihak untuk 'memenangkan' keuntungan sepihak. Dalam realitasnya memang demikian, khutbah nikah hanya berlaku pada prosesi nikah, tidak setelah menjalani hidup dalam keluarga.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu ada pelatihan tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi penghulu yang ada di Kota Mataram secara intensif. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi penghulu tentang relasi gender dalam keluarga demi terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Persamaan persepsi ini dilakukan pada realitas sosiologis masyarakat, dengan tanpa

mengabaikan teks al-Qur'an dan sunnah yang dijadikan sebagai basis teks oleh para penghulu dalam menyampaikan khutbah/nasehat perkawinan. Dalam kaitan dengan ini, PSW IAIN Mataram dapat bekerjasama dengan lembaga terkait untuk melakukan lobby dalam kerangka penguatan pemahaman masyarakat tentang relasi gender.

2. Terkait dengan materi khutbah nikah, perlu diterbitkan buku khutbah nikah yang terkait dengan penguatan relasi gender dalam keluarga. Hal ini penting dalam upaya rekayasa social (masyarakat) untuk membentuk masyarakat sejahtera yang berbasis pada keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Sarjana hokum Islam perlu dan harus dilibatkan untuk kepentingan ini. Untuk itu, para pengambil kebijakan dalam urusan ini perlu menghimpun sumber daya yang terkait dengan pembinaan masyarakat yang berbasis keluarga.
3. Pendidikan masyarakat tentang relasi gender dalam keluarga juga masih sangat lemah. Perkawinan masih dianggap 'mainan' untuk pemenuhan ritual-formal, bukan untuk pembentukan masyarakat sejahtera. Kegiatan yang mengarah kepada pembinaan keluarga pra dan pasca perkawinan secara intensif adalah keharusan, baik melalui jalur formal dan informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Kalam Mulia; 2010)
- Irwan Abdullah, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta, Tarawang;2001)
- Margaret L. Andersen, *Thinking About Women: Sociological Perspective on Sex and Gender*, (Boston, MA:Perlson;2006)
- Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang*, (Mataram, PSW IAIN Mataram; 2007)
- Fatima Mernisi, *Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*, terj. (Surabaya, dunia ilmu; 1997)
- Fatima Mernisi, *Islam Dan Antologi Ketakutan Demokrasi*, (Yogyakarta, LKiS; 1994)
- Nurwahid, 'Kajian Atas Kajian DR. Fatima Mernisi Tentang Hadis Misogini, dalam *Membincang Feminisme* (Surabaya, Risalah Gusti; 1996)
- Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta, Paramadina: 1995)
- Qamaruddin Hidayat, *memahami bahasa agama*, (Bandung, Mizan; 1997)
- Dasikin dkk. *Pengarusutamaan Gender Dalam Islam*, (Jakarta, Departemen Agama; 2002).
- Nikmatullah dkk. *Kesetaraan dan Keadilan Gender di Nusa Tenggara Barat*, hasil penelitian IAIN Mataram, 2004
- Muh. Salahuddin, 'Peran Sosial Ekonomi Perempuan Dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat', Tesis, UNY, 2005.
- Fawaizul Umam dkk. 'Perspektif Tuan Guru Di Pulau Lombok Tentang Poligami', hasil penelitian IAIN Mataram, 2007
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Reproduksi Perempuan*, (Bandung, Mizan; 1997)
- Mutawali, *Menjual Ayat Tuhan: Hasrat Kuasa di Balik Formalisasi Hukum Islam*, dalam *Ulumuna*, IAIN Mataram
- Nasr Hamid Abû Zaid, *Dawâir al-Khauf*, (Beirut, Markaz as-tsaqâfy al-'Araby;2000)

Nurmala Fahriyanti, 'struggle for Power: Gambaran Partisipasi Politik Perempuan' dalam *Qawwâm*, Vol. 2 No. 2 tahun 2008. PSW IAIN Mataram

Qasim Amin, *Tahrîr al-Mar'ah*, (Kairo, Al-Ha'ah al-Mishriyyah al-âmmah li al-Kitâb; 1993)

Amin Abdullah, 'At-Ta'wîl al-'Ilmy: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci', dalam al-Jâmi'ah, Volume 39 No. 2 Juli-Desember 2001

Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, terj. (Bandung, Pustaka; 1996)

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law A system Approach* (Herndon, The International Institute of Islamic Thought; 2008).

Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj (Bandung, Pustaka; 1995)

Mansour Faqih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 1997)

Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, (Bandung, Mizan; 1999)

Gelles, Richard J., (1995), *Contemporary Family A Sociological View*, California, Sage Publication

Ricklander, Louise, "women and politics", dalam Michael A. west (Ed.), *Women At Work Psychological And Organizational Perspective*, (Philadelpia, Open University Press; 1993)

Chodorow, Nancy J. (1995), "gender as personal and cultural construction", dalam *Sign Journal Of Women In Culture And Society*, vol. 20 No. 3.

Humphrey, Jhon, "Gender, Pay And Skill: Manual Worker In Brazilian Industry", in Haleh Afshar (ed.), *Women, Work And Ideology In The Third World*, (London, Tavistock; 1987)

Doni Rekro Harijani, *Etos Kerja Perempuan Desa*, (Yogyakarta, Philosophy Press; 2001)

Stoller, Ann, "Class Stucture And Female Autonomy In Rural Java", dalam *Women And National Development; The Complexities Of Change*, (Chicago University Press; 1977)

Muzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press;1998)

Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan;1997)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2004).

Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta, Raja Grafindo; 1999)

Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito; 1980)

Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta, UI Press: 1999)